



**PUTUSAN**

**Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 30 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NURRUN JAMALUDIN, S.H.I., FARIS AHMAD JUNDHI, S.Sy, ACHMAD ATOK'ILLAH, S.H.I., SHEL dan LUQMAN HAKIM, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LKBHI) IAIN SALATIGA beralamat di Jalan Nakula Sadewa V A, No.09, Kembang Arum, Dukuh, Sidomukti, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 30/SK/PID/5/2019/PN Slt tanggal 29 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt.tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 1 dari 75*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " *penelantaran dalam keluarga* " yang melanggar pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu kami.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 ( dua belas ) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa segera di tahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bendel Daftar Potongan Gaji Pegawai IAIN an Terdakwa.
    - 1 (satu) bendel Sertifikasi Dosen IAIN an Terdakwa.
    - 1 (satu) bendel Daftar Gaji Pegawai Golongan III Pegawai IAIN Salatiga an Terdakwa.
    - 15 (lima belas) lembar rincian potongan Gaji dan daftar penerimaan tabungan wajib dan sukarela Dharma wanita persatuan (DWP) IAIN Salatiga an Pegawai Terdakwa.
- Dikembalikan kepada saksi 3 JPU.
- 1 (satu) buah struk pembayaran tagihan listrik tertanggal 26 November 2018 No. Resi: 9837205-01/2018/001633 atas nama Terdakwa.
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Cab. Salatiga an. SAKSI 1No. Rek:7039861253 Alamat: Ketinggen Pulutan Sidorejo Salatiga.
  - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri Syariah Cab. Salatiga dari tanggal 30 November 2015 s/d 31 Agustus 2018 an. SAKSI 1 No. Rek: 7039861253 Alamat: ██████████ Salatiga.

→ Dikembalikan kepada saksi korban.

4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya :

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan alternatif kesatu maupun alternatif kedua tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memberikan rehabilitasi kepada terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan pada tanggal 15 Oktober 2019, dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2019;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 2 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### KESATU :

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Agustus 2017 s/d bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 s/d Nopember 2018 bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Salatiga atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya terdakwa dan saksi korban merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Sah di KUA di Kec. Simo pada tanggal 07 Maret 1997 dan di karuniai 4 (empat) orang Anak.

Bahwa awal menikah antara terdakwa belum menafkahi saksi korban dikarenakan pada waktu itu terdakwa maupun saksi korban masih sama-sama kuliah.

Bahwa pada tahun 1997 s/d 1999 awal menikah antara terdakwa dengan saksi korban mempunyai kesepakatan untuk tidak memberikan nafkah dikarenakan antara terdakwa dengan saksi korban sama-sama masih kuliah.

Bahwa pada tahun 1999 s/d 2000 terdakwa dan saksi korban mengontrak rumah dimana saat itu terdakwa bekerja sebagai marketing Perumahan Loji Cokro Soka Blotongan dengan gaji Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan atas dorongan saksi korban sebagai isteri saat itu terdakwa agar melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S2 dengan tidak menafkahi saksi korban.

Bahwa pada tahun 2001 s/d 2007 terdakwa dan saksi korban menempati rumah di [REDACTED] Kota Salatiga yang masih atas nama [REDACTED] bapaknya terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa sudah bekerja menjadi Dosen tetap di IAIN Salatiga dan sebagai dosen tidak tetap di AMA Salatiga dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas dorongan saksi korban sebagai isteri saat itu terdakwa agar melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S3 selama 6 tahun dengan tidak menafkahi saksi korban.

Bahwa pada tahun 2007 s/d 2013 terdakwa selain sebagai dosen di IAIN Salatiga dan dosen tidak tetap di AMA Salatiga juga sebagai Manager di Koperasi

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 3 dari 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMT Ramadana Salatiga yang terletak di JLS Km 1,8 Pulutan Sidorejo Kota Salatiga akan tetapi terdakwa pada saat itu belum menafkahi saksi korban dikarenakan saksi korban pada saat itu mempunyai penghasilan sendiri menjadi karyawan di Koperasi BMT Ramadhana Salatiga yakni sebesar  $\pm$  Rp. 2.739.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan penghasilan terdakwa tiap bulannya dari pekerjaan sebagai dosen tetap di IAIN Salatiga, dosen tidak tetap di AMA Salatiga maupun di BMT Ramadana adalah sebesar  $\pm$  Rp. 13.645.790,- (tiga belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sebagai dosen tetap di IAIN Salatiga dengan penghasilan sebesar :
  - Gaji Pokok : Rp. 3.456.200,-
  - Tunjangan Profesi : Rp. 3.456.200,-
  - Sertifikasi Dosen : Rp. 3.283.390,- +
  - Total :  $\pm$  Rp. 10.195.790,-
- b. Sebagai Manager di BMT RAMADANA dengan penghasilan sebesar  $\pm$  **Rp. 3.390.000,-**.
- c. Sebagai dosen tidak tetap di AMA Salatiga dengan penghasilan sebesar  $\pm$  **Rp. 150.000,-**.

Bahwa pada tahun 2013 s/d Agustus 2017 atas permintaan saksi korban kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan nafkah kepada saksi korban yakni sebanyak  $\pm$  Rp. 3.390.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) /bulan melalui transfer ke rekening saksi korban yakni dari gaji terdakwa bekerja di BMT Ramadana Salatiga sehingga pada saat itu uang yang masuk ke rekening saksi korban di Bank Mandiri Syariah Cab. Salatiga dengan No. Rekening : 7039861253 An. SAKSI 1 Alamat : Ketinggen Pulutan Sidorejo Salatiga adalah sebesar  $\pm$  **Rp. 6.129.000,-** (enam juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian gaji saksi korban ditambah gaji dari terdakwa dari BMT Ramadana Salatiga yakni  $\pm$  Rp. 2.739.000,- +  $\pm$  Rp. 3.390.000,- , akan tetapi terdakwa pada saat itu tidak memberikan gaji terdakwa bekerja baik sebagai Dosen di IAIN Salatiga maupun dosen tidak tetap di AMA Salatiga kepada saksi korban.

Bahwa pada bulan Juni 2017 terdakwa marah-marah dan mengusir saksi korban dari rumah yang terdakwa dan saksi korban tinggal, dikarenakan pada saat itu saksi korban tidak mau pergi dari rumah lalu beberapa hari kemudian terdakwa sendiri yang akhirnya pergi meninggalkan rumah dengan mengajak anak pertama , kemudian pada bulan Maret 2018 anak kedua juga tinggal bersama dengan terdakwa karena merasa takut jika tinggal dengan saksi korban tidak akan dibiayai sekolah.

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 4 dari 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa meninggalkan rumah sekitar bulan Juni 2017 kemudian sejak bulan Agustus 2017 terdakwa sudah tidak menafkahi lagi baik lahir maupun bathin kepada saksi korban maupun anaknya yang nomor 3 dan nomor 4 dengan cara terdakwa tidak lagi memberikan nafkah berupa transferan gaji terdakwa ke rekening saksi korban seperti sebelumnya.

Bahwa pada bulan Agustus 2017 juga saksi korban dipecat secara sepihak oleh terdakwa sebagai pegawai di BMT Ramadan Salatiga dimana saksi korban sebelumnya bekerja, sehingga sejak bulan Agustus 2017 saksi korban tidak lagi diberikan nafkah oleh terdakwa juga saksi korban tidak bekerja lagi pada BMT Ramadan Salatiga, sehingga mengakibatkan saksi korban tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok saksi korban sehari-hari maupun kedua anaknya ( anak No. 3 dan No. 4 ) yang tinggal bersama saksi korban.

Bahwa rincian kebutuhan sehari – hari saksi korban dan kedua anaknya ( anak No. 3 dan No. 4 ) adalah sbb :

NO.	KEBUTUHAN	BIAYA
1.	SPP dan Pondok anak ke 3	Rp. 600.000,-
2.	Uang saku anak ke-3	Rp. 400.000,-
3.	Penitipan sekolah anak ke-4	Rp. 350.000,-
4.	Membayar lain-lain (Piknik, Sosial, Snak) anak ke 4	Rp. 250.000,-
5.	Susu anak ke-3 dan ke 4	Rp. 300.000,-
6.	Uang Kebutuhan Pokok Untuk makan	Rp. 500.000,-
7.	Transportasi	Rp. 300.000,-
8.	Membayar listrik/bulan	Rp. 300.000,-
9.	Membayar Air	Rp. 50.000,-
10.	Perlengkapan sekolah dan rumah tangga	Rp. 500.000,-
Total ±		<b>Rp. 3.550.000,-</b>

Bahwa untuk kebutuhan pokok sehari-hari saksi korban dan kedua anaknya ( anak No. 3 dan No. 4 ) setelah saksi korban tidak dinafkahi oleh terdakwa maupun tidak mempunyai penghasilan apa-apa saat itu saksi korban mencari pekerjaan kembali, menjual barang barang yang dipunyai seperti perhiasan maupun diberikan uang oleh saksi 2 JPU ibu saksi korban maupun oleh saksi 7 JPU adik saksi korban.

Bahwa pada bulan Februari 2018 saksi korban mengadukan kejadian ini ke Polres Salatiga dan setelah saksi korban melaporkan terdakwa atas dasar penelantaran keluarga kemudian akhirnya terdakwa menyuruh orang untuk datang ke rumah saksi korban dan pernah memberikan beras sebesar ± 20 Kg.

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 5 dari 75





Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ***menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Agustus 2017 s/d bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 s/d Nopember 2018 bertempat di [REDACTED] Kota Salatiga atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali terdakwa***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya dan saksi korban merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Sah di KUA di Kec. Simo pada tanggal 07 Maret 1997 dan di karuniai 4 (empat) orang Anak.

Bahwa awal menikah antara terdakwa belum menafkahi saksi korban dikarenakan pada waktu itu terdakwa maupun saksi korban masih sama-sama kuliah.

Bahwa pada tahun 1997 s/d 1999 awal menikah antara terdakwa dengan saksi korban mempunyai kesepakatan untuk tidak memberikan nafkah dikarenakan antara terdakwa dengan saksi korban sama-sama masih kuliah.

Bahwa pada tahun 1999 s/d 2000 terdakwa dan saksi korban mengontrak rumah dimana saat itu terdakwa bekerja sebagai marketing Perumahan Loji Cokro Soka Blotongan dengan gaji Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan atas dorongan saksi korban sebagai isteri saat itu terdakwa agar melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S2 dengan tidak menafkahi saksi korban.

Bahwa pada tahun 2001 s/d 2007 terdakwa dan saksi korban menempati rumah di [REDACTED] Kota Salatiga yang masih atas nama [REDACTED] bapaknya terdakwa,

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 6 dari 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu terdakwa sudah bekerja menjadi Dosen tetap di IAIN Salatiga dan sebagai dosen tidak tetap di AMA Salatiga dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas dorongan saksi korban sebagai isteri saat itu terdakwa agar melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S3 selama 6 tahun dengan tidak menafkahi saksi korban.

Bahwa pada tahun 2007 s/d 2013 terdakwa selain sebagai dosen di IAIN Salatiga dan dosen tidak tetap di AMA Salatiga juga sebagai Manager di Koperasi BMT Ramadhana Salatiga yang terletak di JLS Km 1,8 Pulutan Sidorejo Kota Salatiga akan tetapi terdakwa pada saat itu belum menafkahi saksi korban dikarenakan saksi korban pada saat itu mempunyai penghasilan sendiri menjadi karyawan di Koperasi BMT Ramadhana Salatiga yakni sebesar  $\pm$  Rp. 2.739.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan penghasilan terdakwa tiap bulannya dari pekerjaan sebagai dosen tetap di IAIN Salatiga, dosen tidak tetap di AMA Salatiga maupun di BMT Ramadhana adalah sebesar  $\pm$  Rp. 13.645.790,- (tiga belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sebagai dosen tetap di IAIN Salatiga dengan penghasilan sebesar :
  - Gaji Pokok : Rp. 3.456.200,-
  - Tunjangan Profesi : Rp. 3.456.200,-
  - Sertifikasi Dosen : Rp. 3.283.390,- +
  - Total :  $\pm$  Rp. 10.195.790,-
- b. Sebagai Manager di BMT RAMADANA dengan penghasilan sebesar  $\pm$  Rp. 3.390.000,-.
- c. Sebagai dosen tidak tetap di AMA Salatiga dengan penghasilan sebesar  $\pm$  Rp. 150.000,-.

Bahwa pada tahun 2013 s/d Agustus 2017 atas permintaan saksi korban kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan nafkah kepada saksi korban yakni sebanyak  $\pm$  Rp. 3.390.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) /bulan melalui transfer ke rekening saksi korban yakni dari gaji terdakwa bekerja di BMT Ramadhana Salatiga sehingga pada saat itu uang yang masuk ke rekening saksi korban di Bank Mandiri Syariah Cab. Salatiga dengan No. Rekening : 7039861253 An. SAKSI 1 Alamat : Ketinggen Pulutan Sidorejo Salatiga adalah sebesar  $\pm$  Rp. 6.129.000,- (enam juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian gaji saksi korban ditambah gaji dari terdakwa dari BMT Ramadhana Salatiga yakni  $\pm$  Rp. 2.739.000,- +  $\pm$  Rp. 3.390.000,- , akan tetapi terdakwa pada saat itu tidak memberikan gaji terdakwa bekerja baik sebagai Dosen di IAIN Salatiga maupun dosen tidak tetap di AMA Salatiga kepada saksi korban.

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 7 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juni 2017 terdakwa marah-marah dan mengusir saksi korban dari rumah yang terdakwa dan saksi korban tinggal, dikarenakan pada saat itu saksi korban tidak mau pergi dari rumah lalu beberapa hari kemudian terdakwa sendiri yang akhirnya pergi meninggalkan rumah dengan mengajak anak pertama, kemudian pada bulan Maret 2018 anak kedua juga tinggal bersama dengan terdakwa karena merasa takut jika tinggal dengan saksi korban tidak akan dibiayai sekolah.

Bahwa setelah terdakwa meninggalkan rumah sekitar bulan Juni 2017 kemudian sejak bulan Agustus 2017 terdakwa sudah tidak menafkahi lagi baik lahir maupun bathin kepada saksi korban maupun anaknya yang nomor 3 dan nomor 4 dengan cara terdakwa tidak lagi memberikan nafkah berupa transferan gaji terdakwa ke rekening saksi korban seperti sebelumnya.

Bahwa pada bulan Agustus 2017 juga saksi korban dipecat secara sepihak oleh terdakwa sebagai pegawai di BMT Ramadan Salatiga dimana saksi korban sebelumnya bekerja, sehingga sejak bulan Agustus 2017 saksi korban tidak lagi diberikan nafkah oleh terdakwa juga saksi korban tidak bekerja lagi pada BMT Ramadan Salatiga, sehingga mengakibatkan saksi korban tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok saksi korban sehari-hari maupun kedua anaknya (anak No. 3 dan No. 4) yang tinggal bersama saksi korban.

Bahwa rincian kebutuhan sehari – hari saksi korban dan kedua anaknya (anak No. 3 dan No. 4) adalah sbb :

NO.	KEBUTUHAN	BIAYA
1.	SPP dan Pondok anak ke 3	Rp. 600.000,-
2.	Uang saku anak ke-3	Rp. 400.000,-
3.	Penitipan sekolah anak ke-4	Rp. 350.000,-
4.	Membayar lain-lain (Piknik, Sosial, Snak) anak ke 4	Rp. 250.000,-
5.	Susu anak ke-3 dan ke 4	Rp. 300.000,-
6.	Uang Kebutuhan Pokok Untuk makan	Rp. 500.000,-
7.	Transportasi	Rp. 300.000,-
8.	Membayar listrik/bulan	Rp. 300.000,-
9.	Membayar Air	Rp. 50.000,-
10.	Perlengkapan sekolah dan rumah tangga	Rp. 500.000,-
Total ±		<b>Rp. 3.550.000,-</b>

Bahwa untuk kebutuhan pokok sehari-hari saksi korban dan kedua anaknya (anak No. 3 dan No. 4) setelah saksi korban tidak dinafkahi oleh terdakwa maupun

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 8 dari 75





tidak mempunyai penghasilan apa-apa saat itu saksi korban mencari pekerjaan kembali, menjual barang-barang yang dipunyai seperti perhiasan maupun diberikan uang oleh saksi 2 JPU ibu saksi korban maupun oleh saksi 7 JPU adik saksi korban.

Bahwa pada bulan Februari 2018 saksi korban mengadukan kejadian ini ke Polres Salatiga dan setelah saksi korban melaporkan terdakwa atas dasar penelantaran keluarga kemudian akhirnya terdakwa menyuruh orang untuk datang ke rumah saksi korban dan pernah memberikan beras sebesar  $\pm$  20 Kg.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ***menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali terdakwa***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt. tanggal 1 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Nomor: 74/Pid.Sus/2019/PN Slt atas nama Terdakwa tersebut diatas ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 JPU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan telah membenarkan semua keterangannya pada BAP;
  - Bahwa, Saksi merupakan mantan istri Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 7 Maret 1997 secara agama Islam di KUA;
  - Bahwa dalam pernikahannya telah lahir 4 (empat) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa resmi bercerai tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa, selama pernikahan Saksi dan Terdakwa selalu tinggal bersama, mulai dari kos, di rumah orangtua Terdakwa, kontrak hingga akhirnya di rumah bersama;
- Bahwa, mulai Tahun 1998, Terdakwa sebagai suami sudah menafkahi Saksi sebesar Rp.200.000,00 (duaratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diterima CPNS di IAIN / dahulu STAIN Salatiga pada Tahun 2001 dengan gaji Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak digunakan menafkahi Saksi, karena telah disepakati untuk kuliah S3;
- Bahwa pendapatan Terdakwa sebagai dosen di IAIN Salatiga tahun 2017 naik menjadi Rp.9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki pendapatan lain selain menjadi dosen dari pendapatan BMT Primadana;
- Bahwa BMT Primadana merupakan usaha yang dibangun dengan modal bersama yang dirintis tahun 2013;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian mendirikan lagi BMT Ramadhan bersama-sama;
- Bahwa, di BMT Ramadhan Terdakwa bertindak sebagai Manager dan saksi sebagai sekretaris pribadi Terdakwa;
- Bahwa Gaji yang didapat Terdakwa dari BMT Ramadhan sebesar Rp.3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Saksi memperoleh gaji sebesar Rp.2.739.000,00 (dua juta tujuh ratus tigapuluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa gaji Terdakwa yang didapat dari BMT ditransferkan seluruhnya kepada Saksi melalui rekening Saksi di Bank Syariah Mandiri sebagai bentuk nafkah sejak tahun 2013 sampai bulan Juli Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi masih tinggal di satu rumah sampai bulan Juli 2017;
- Bahwa mulai Agustus 2017, Terdakwa meninggalkan rumah bersama yang ditinggali sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan rumah sebelumnya telah sering mengusir Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak menafkahi Saksi dan anak Saksi nomor 4 (empat), sedangkan anak pertama, kedua, dan ketiga ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menguasai satu mobil yang dulunya dimiliki bersama namun surat-surat kendaraan masih berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah melaporkan kejadian kepada Rektor IAIN Salatiga tempat Terdakwa bekerja namun tidak mendapatkan hasil yang baik;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 10 dari 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan penelantaran ke polisi dimulai dari permasalahan rebutan anak nomor 2 (dua) di sekolahnya;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa terkait penelantaran, Terdakwa mengirim beras dan mengantar uang namun ditolak oleh Saksi karena takut perkara akan gugur apabila diterima;
- Bahwa setelah cerai Terdakwa masih mentransfer uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai nafkah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta haknya kepada Saksi sejak pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki itikad untuk kembali ke rumah bersama lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi yakni memukul, mendorong dan akhirnya membawa anak nomor 3 pergi ;
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha masuk ke rumah namun tidak Saksi bukakan pintu karena takut;
- Bahwa kehadiran Terdakwa di rumah membuat Saksi dan Anak Saksi yang nomor 4 takut;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pernah mengirimkan pakaian dan uang dan diterima langsung oleh Anak nomor 4 dan diantarkan lewat kurir;
- Bahwa Saksi sempat bekerja di Bank Jateng, dan Biro Umroh setelah tidak diberikan nafkah namun akhirnya berhenti;
- Bahwa Saksi akhirnya tidak bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjual perhiasan, kamera, dan meminta bantuan ibu dan adik;
- Bahwa Terdakwa sempat meminjam uang dengan ibunya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp.150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) dan dengan adiknya sebesar Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pada bulan Agustus 2017 mengambil haknya di BMT Ramadhana melalui Teller karena merasa nafkahnya tidak dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pada bulan Agustus 2017 tersebut Saksi dikeluarkan dari BMT Ramadhana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan dan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa S3 terdakwa dibiayai dari beasiswa bukan gaji;
- Bahwa anak-anak ikut dengan Terdakwa atas keinginannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada Saksi;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 11 dari 75



- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi meminjam uang dengan ibunya karena Terdakwa belum keluar dari rumah saat kejadian terjadi di tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa dihalang-halangi oleh Saksi untuk masuk ke rumah karena akses komunikasi sudah diblokir oleh Saksi;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahan dan keberatannya;

2. **SAKSI 2 KORBAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya;
- Bahwa Saksi merupakan mantan Mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban menikah pada Bulan Maret 1997;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sekarang sudah resmi bercerai;
- Bahwa Terdakwa sempat mengajukan cerai istrinya yakni Saksi Korban ke Pengadilan Agama pada tahun 2016, dikabulkan dan akhirnya dibatalkan di tingkat banding;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa ingin bercerai dari Saksi Korban;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pergi meninggalkan anak dan istrinya sehingga terjadi penelantaran;
- Bahwa Terdakwa mengambil paksa anak yang nomor 3;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya karena Saksi Korban sering meminta uang untuk biaya hidup;
- Bahwa Saksi Korban sempat meminjam uang dari Saksi untuk kebutuhan hidup senilai Rp.150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) sampai Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) pada tahun 2016 dengan cara menjaminkan SK milik Saksi di Bank;
- Bahwa Saksi Korban juga meminjam uang dengan adiknya;
- Bahwa sekarang Saksi Korban tidak bekerja;
- Bahwa Saksi Korban terganggu secara fisik dan psikologisnya setelah ditinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bilang apa-apa kepada keluarga Terdakwa untuk mengingatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dikeluarkan dari BMT Ramadhan oleh Terdakwa selaku direktur;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 12 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi BMT Ramadhana tersebut adalah milik bersama Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa setelah tidak diberi nafkah oleh Terdakwa, kehidupan Saksi Korban dan anaknya dibantu oleh pihak keluarga;
- Bahwa untuk listrik dan air rumah yang ditempati Saksi Korban dibantu dibayarkan oleh adiknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan dan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa mengambil paksa anak nomor 3;
- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak menghiraukan anak nomor 3 dan anak nomor 4;
- Bahwa tidak benar Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengajukan cerai, karena Terdakwa sering bercerita dengan Saksi;
- Bahwa tidak benar Saksi tidak tahu alasan peminjaman hutang korban kepada Saksi;
- Bahwa peminjaman uang itu sebelum bercerai dan masih tinggal bersama pada Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan korban;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahan dan keberatannya;

3. **SAKSI 3 JPU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa sebagai karyawan;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi merupakan Bendahara Gaji di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa total gaji yang diterima Terdakwa setiap bulan adalah Rp.6.615.400,00 (enamjuta enamratus limabelas ribu empat ratus rupiah) ditambah Sertifikasi sebagai Wakil Dekan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan sekitar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Gaji yang diterima Terdakwa adalah dari pemerintah karena Terdakwa adalah PNS;
- Bahwa total gaji ditransfer ke rekening Terdakwa yakni BPD Bank Jateng;
- Bahwa tidak terdapat potongan dari gaji Terdakwa;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 13 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gaji Terdakwa terdapat potongan wajib sebesar Rp.50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dan potongan tabungan DWP setiap bulan sebesar Rp.500.000,00 (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa potongan DWP merupakan hak istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa uang DWP akan diserahkan langsung ke istri Terdakwa setiap tahun waktu akan lebaran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, tanggapan dan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa setiap bulan gaji Terdakwa yang benar adalah dipotong untuk membayar hutang kepada Bank Jateng di Salatiga;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menanggapi dengan membenarkan keterangan Tersebut dan menyatakan sejak November 2017 hutang yang dimaksud Terdakwa sudah lunas, Terdakwa kemudian tidak keberatan dengan Tanggapan Saksi tersebut;

4. **SAKSI 4 JPU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa sebagai karyawan;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi merupakan Bendahara Simpan Pinjam di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa potongan untuk Dharma Wanita adalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima oleh Saksi Korban yang waktu itu masih merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut dipotong dari gaji Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang setiap akan lebaran;
- Bahwa penyerahan uang langsung kepada istri Terdakwa tanpa Acc terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai permasalahan keluarga Terdakwa dengan istrinya;
- Bahwa proses pengelolaan uang DWP tersebut dimulai dari dipotong terlebih dahulu dari bendahara gaji lalu dikelola oleh Saksi sebagai Bendahara Simpan Pinjam;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 14 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Saksi Korban masih menjadi istri Terdakwa maka masih berhak menerima uang simpanan DWP tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan SAKSI 5

5. **SAKSI 5 JPU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang sering diminta bekerja di tempat Terdakwa sebagai tukang kebun;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi Korban dulunya merupakan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keduanya memiliki 4(empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) ikut dengan Terdakwa sedangkan anak nomor 4 (empat) ikut ibunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Terdakwa, istrinya susah dinasihati dan menjadi salah satu alasan Terdakwa dan istrinya tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa tidak bisa dinasehati yang dimaksud, Saksi tidak mengetahui persisnya;
- Bahwa bulan November 2017 Saksi dan Terdakwa pernah berkunjung ke rumah yang ditinggali Saksi korban dengan niat mau bersih-bersih dan Terdakwa ingin memberi uang untuk anak dan istrinya;
- Bahwa saat dikunjungi, pintu tidak dibuka dari dalam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada suara-suara anak kecil di dalam, namun setelah Terdakwa mengucap salam langsung diam dan tidak ada suara lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hal tersebut menyebabkan batalnya pemberian uang yang dikehendaki Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi pergi ke rumah tersebut lagi tidak bersama Terdakwa untuk menyelesaikan tugasnya sebagai tukang kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan keluarga Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sekarang keduanya telah bercerai setelah diceritakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai Dosen di IAIN dan di BMT yang beralamat di Jl Baru Salatiga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi korban atau Mantan istri Terdakwa juga bekerja di BMT yang sama pada tahun 2016;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 15 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar suara orang dewasa saat berkunjung ke rumah yang ditinggali Saksi Korban bersama Terdakwa pada bulan November 2017;
- Bahwa saat mengunjungi rumah tersebut Terdakwa hanya mengetuk pintu saja tidak menggedor;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan SAKSI 5

6. **SAKSI 6 JPU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi Korban dulunya merupakan suami istri;
- Bahwa Saksi sempat diminta tolong untuk mengantarkan beras satu karung sekitar 25 kg s.d. 30 kg dan uang kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang akan diberikan karena dimasukkan ke dalam amplop;
- Bahwa di berita acara persidangan Saksi diminta bantuan sekitar bulan April 2018, namun Saksi sudah lupa;
- Bahwa saat mengantarkan uang yang pertama ditolak karena Saksi disuruh menunggu sedangkan Saksi harus bekera sehingga Saksi mengembalikan uang dan beras ke Terdakwa;
- Bahwa untuk yang kedua kali uang dan beras diterima, dan yang menerima adalah anaknya yang nomor 4 (empat);
- Bahwa Saksi juga sempat membantu mengantarkan uang dan pakaian menjelang lebaran, yang diterima hanya uang saja;
- Bahwa Saksi menerima upah Rp.50.000,00 dari Ibu Terdakwa untuk beli rokok, upah kerja sebagai tukang kebun di rumah Ibu Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai Dosen di IAIN dan di BMT Rama yang beralamat di Jl Baru Salatiga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi sudah 3 (tiga) kali mengantarkan beras kepada Saksi Korban atas permintaan Terdakwa dan diterima oleh Saksi Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan SAKSI 5

7. **SAKSI 7 JPU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 16 dari 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya;
- Bahwa Saksi merupakan adik Mantan Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban menikah pada Tahun 1998;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sekarang sudah resmi bercerai pada Tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari bulan Agustus 2017 s.d. Oktober 2018 Saksi Korban tidak diberi nafkah oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pergi meninggalkan anak dan istrinya sehingga terjadi penelantaran;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya karena Saksi Korban sering meminjam uang untuk biaya hidup;
- Bahwa Saksi pernah dimintai uang dan membelikan pulsa listrik sebanyak 4 (empat) kali dan bulan Oktober 2018 meminjam Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya sekolah dan service mobil;
- Bahwa ibu Saksi Korban juga sering meminta bantuan ibunya
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai dosen di IAIN Salatiga dan di BMT Ramadhana di jalan baru Salatiga;
- Bahwa sekarang Saksi Korban tidak bekerja;
- Bahwa Saksi Korban dikeluarkan dari BMT Ramadhana oleh Terdakwa selaku direktur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi BMT Ramadhana tersebut adalah milik bersama Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa setelah tidak diberi nafkah oleh Terdakwa, kehidupan Saksi Korban dan anaknya dibantu oleh pihak keluarga dan sempat bekerja di Bank Jateng dan Biro Umroh namun artinya berhenti;
- Bahwa Terdakwa tidak akrab dengan Saksi;
- Bahwa tidak pernah ada pembahasan mengenai permasalahan rumah tangga antara Saksi dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keberatan dan memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan yang benar tahun 1997 bukan 1998;
- Bahwa anak ketiga ikut dengan sukarela tidak dipaksa;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 17 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih membiayai dan menafkahi seluruh anaknya termasuk anak nomor 4;
- Bahwa Terdakwa masih memberikan makan secara sembunyi-sembunyi di sekolah;
- Bahwa Terdakwa sudah melunasi hutang dengan Ibu mertuanya (orangtua Saksi);

Atas keberatan dan bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

## 1. SAKSI AHLI 1 JPU :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah:
  - Sekolah SD MI AI-ADHAR Brebes lulus tahun 1987.
  - Sekolah SMP MTS AL-ADHAR Brebes lulus tahun 1990.
  - Sekolah MA AI-ADHAR Brebes lulus tahun 1993.
  - Perguruan Tinggi di STAIN Surakarta Jurusan Peradilan Agama Lulus tahun 1998.
  - Perguruan Tinggi IAIN Walisongo Skorbanrang Jurusan Hukum Islam lulus tahun 2001 ;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah:
  - CPNS 2001 di IAIN Walisongo Skorbanrang;
  - PNS 2003 di IAIN Walisongo Skorbanrang,
  - Dosen Fakultas Syariah dan Hukum di IAIN Walisongo Skorbanrang dari tahun 2003 hingga sekarang.
- Bahwa ahli pernah dimintai pendapat oleh penyidik terkait dengan Hukum Islam lebih spesifik lagi dengan keluarga Islam, terkait dengan hak-hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri dalam keluarga Islam;
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila ada suami isteri yang menikah secara agama islam maka akan timbul hak dan kewajiban bersama, ada hak yang terkait dengan isteri ada hak yang terkait dengan suami saja ,ada kewajiban yang terkait dengan isteri, ada kewajiban yang terkait dengan suami saja tetapi didalam Hukum Normatif baik dalam Undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi Hukum Islam itu berbanding terbalik dengan hal dalam kewajiban isteri menjadi hak suami demikian juga sebaliknya kewajiban suami menjadi hak isteri, contoh suami wajib memberi nafkah artinya isteri wajib menerima, suami harus meberikan maskan (tempat tinggal) berarti isteri berhak

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 18 dari 75





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tempat tinggal, suami wajib memberikan kiswah (pakaian) berarti isteri berhak mendapatkan perawatan, begitu pula halnya yang terkait dengan hak mendapatkan perawatan, suami wajib memberikan perawatan, suami wajib memberikan pendidikan, suami wajib memberikan perlindungan. Di dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau lebih luas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam itu dalam pasal 80 itu hak dan kewajiban itu seperti terbalik, kalau suami wajib isteri berhak, atau sebaliknya kalau isteri wajib suami berhak;

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam sama dengan maknanya dengan Undang-Undang perkawinan dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan korbannya, sedangkan di dalam Pasal 80 ayat 2 nya tetapi didalam Pasal 80 ayat 4 nya, itu mengatur lebih rinci lagi, yaitu dalam hal apa suami menanggung ada nafkah, ada kiswah (Pakaian), ada maskan (tempat tinggal). Kemudian suami wajib memberikan uang yang terkait dengan perawatan, pengobatan dan semua yang terkait dengan kebutuhan rumah tangga. Dalam sistkorbantikanya kebutuhan rumah tangga, perawatan dan pengobatan suami wajib memeberikan kepada anak terkait dengan kewajiban suami, sedangkan di dalam Undang-undang kewajiban isteri adalah patuh, bertempat tinggal di rumah yang di sediakan suami misalnya;
- Bahwa pada saat ahli dimintai pendapat di penyidik tidak diberikan cerita hanya beberapa naskah saja baik dari pihak Terdakwa dan Pelapor;
- Bahwa menurut pkorbanhaman ahli bahwa penelantaran berkaitan dengan materiil dan non materiil itu saja;
- Bahwa secara termonologi yang dimaksud dengan penelantaran adalah orang yang melepaskan bertanggung jawab. Jadi siapapun orangnya dalam kontek ini dalam keluarga yang dia melepaskan kewajibannya, tanggung jawab dia yang posisinya sebagai suami, ataupun sebagai isteri itu di sebut sebagai penelantaran;
- Bahwa di dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak ada batasan mengenai kapan penelatantaran terjadi sehingga ahli menganalogikan kepada ketentuan di dalam Hukum Islam dimana di dalam Hukum Islam, para Ulama itu merumuskan dan sampai sekarang masih di pakai itu adalah yang terkait dengan Taqlik talak;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 19 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud dengan Taqlik talak itu adalah ucapan yang diucapkan oleh suami sebagai janji atau ikrar ketika dia kemudian melanggar hal itu maka dia bisa diuntut di pengadilan kemudian bisa diajukan cerainya oleh isteri yang menggugat. Kemudian ada ketentuan yang terkait dengan hal itu ada 4 yaitu :
  - a. Manakala suami selama 2 tahun berturut-turut meninggalkan isteri.
  - b. Manakala suami 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah.
  - c. Manakala suami menyiksa secara fisik isteri.
  - d. Manakala suami menelantarkan selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa artinya apa bahwa di dalam taqlik talak itu memberikan batasan minimal tentang bagaimana batasan perbuatan hukum yang bisa di gugat karena saya membaca ini terkait dengan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan batasannya, maka didalam batasan hukum yang tidak ada penjelasannya itu maka kita bisa melakukan istilah-istilah hukum, maka tadi saya mengkonsepkannya dengan taqlik talak karena disana jelas batasannya dan minimal jika batasan itu tidak di terima oleh isteri maka si isteri bisa mengajukan bercerai, karena ini terkait dengan permasalahan keluarga;
- Bahwa berdasarkan naskah yang ahli terima bahwa terdakwa sejak mulai Agustus 2017 sampai dengan Oktober 2018 tidak memberikan nafkah , maka berdasarkan pada ketentuan konsep taqlik talak yang ke 4 tadi sebenarnya itu bisa di tentukan dalam permasalahan hukum karena tidak melaksanakan kewajiban. Maka dalam konsep penelantaran, dia telah menelantarkan apalagi dia melepaskan apa yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan;
- Bahwa ketika seorang orang suami tidak pernah nongol, datang, sms itu tidak pernah apapun itu terhadap bagian yang menjadi komitmen untuk menjalankan kewajibannya tidak ada, bahkan tidak terlihat memberi kabar, maka 2 (dua) tahun itu menjadi batasan minimal di dalam Indonesia. Tetapi para ulama , misalnya Imam Syafii memberi batasan selama 4 (empat) tahun , tetapi 2 (dua) tahun itu sudah menjadi batasan bisa dianggap hilang 2 tahun berturut-turut itu dalam hukum islam disebut hilal atau bagian tidak bertanggung jawab . Kalau nafkah itu minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut berarti dia sudah menelantarkan terkait dengan nafkah, Nafkah sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 80 ayat (4) dalam kompilasi Hukum Islam maka suami wajib memberikan
  - Nafkah;
  - Kiswah (Pakaian);
  - Tempat tinggal bagi isteri;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 20 dari 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tetapi kalau terkait dengan penelantaran karena itu terkait dengan konsep penelantaran misalnya mengacuhkan, cuek, atau tidak mau apa-apa kurang lebih 6 (enam) bulan , artinya apa batasan minimal itu berdasarkan hukum normatif dari sesuatu yang telah dilakukan itu, yang telah saya baca itu maka sudah termasuk di dalam penelantaran;
- Bahwa 3 (tiga) bulan berturut-turut itu ya kurang lebih 90 (sembilan puluh) hari, tidak memberi nafkah;
- Bahwa Nafkah itu dalam Hukum Islam ada 2 (dua):
  - a. Nafkah yang Terkait Materiil , berarti dia memberi ada seperti uang, ada pengobatan
  - b. Nafkah non materiil yaitu yang sifatnya kepada batin, membahagiakan , seperti misalnya memberi nafkah batin dari suami kepada isteri.
- Bahwa terkait dengan pemberian mobil maka harus dilihat apakah mobil tersebut diberi uang untuk membeli bensinya atau tidak, apakah BPKBnya diberikan atau tidak kalau semua di penuhi maka hal tersebut sudah termasuk sebagai nafkah;
- Bahwa sedangkan untuk rumah juga harus kita lihat khimahnya bagaimana rumah tersebut atas nama siapa, menjadi milik siapa, hak pakai apakah hak milik sehingga apakah hal tersebut termasuk bagian pemberian nafkah harus dilihat kenyataannya terlebih dahulu; .
- Bahwa dalam perkara ini terkait pemberian mobil kepada korban harus dilihat terlebih dahulu apakah mobil tersebut sudah menjadi hak mili, apakah BPKBnya diberikan kepada isteri atau ada pada terdakwa dalam arti apakah mobil tersebut hanya hak pakai saja, kalau mobil beserta dokumen kepemilikannya diberikan kepada isteri maka hal tersebut sudah termasuk dalam kategori memberikan nafkah namun kalau missal isteri hanya memegang kunci kontak mobil saja tanpa diberikan uang untuk isi bensinnya dan juga BPKBnya maka menurut ahli hal tersebut termasuk kedalam bagian dari penelantaran;
- Bahwa menurut ahli bukti kalau suami telah memberikan nafkah kepada isterinya berarti member tanpa pamrih contoh suami mempunyai 2 (dua) rumah dan 2 (dua) mobil maka suami memberikan 1 (satu) rumah dan 1 (satu) mobil kepada isteri sehingga isteri mempunyai kekuasaan penuh atas rumah dan mobil yang diberikan kepadanya tersebut, kalau tidak demikian maka ahli berpendapat bahwa hal tersebut termasuk kedalam bagian penelantaran;
- Bahwa di dalam Hukum Islam dan didalam Hukum Pidana Islam yang ahli pelajari ada konsep ya'ini auntum ausit auntum artinya sengaja tidak atau

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 21 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak disengaja itu maknanya hukumnya akan berbeda artinya kalau seseorang yang melakukan pelanggaran hukum secara sadar dia tahu tentang hak dan kewajiban itu namanya orang yang sadar tentang hukum, misalnya seseorang yang menikah secara Hukum Islam di Indonesia apalagi semua orang di Indonesia Insya Allah sudah paham tentang hak dan kewajiban, maknanya yaitu misalnya di dalam kasus itu tidak melaksanakan apa yang harus dilakukan atau secara sadar tidak melakukan maka menurut ahli masuk dalam konsep penelantaran menurut Hukum Islam;

- Bahwa jika Undang-undang yang telah di tentukan oleh pemimpin negara maka harus di patuhi oleh negaranya secara umum, kecuali secara khusus ketika mereka membuat suatu perjanjian, misalnya di dalam perkawinan ada perjanjian yang dibuat tertulis bahwa suami tidak boleh melakukan poligami dan ketika hal tersebut dilanggar maka isteri boleh mengajukan gugatan cerai, ada perjanjian pemisahan harta antara suami dan isteri maka perjanjian tersebut berlaku bagi keduanya, jika tidak ada perjanjian maka berlaku ketentuan yang berlaku secara umum;
- Bahwa apabila ada suatu perjanjian yang dibuat antara suami isteri misal ada suami isteri setelah menikah ada kesepakatan tetapi kesepakatan itu tidak tertulis dimana suami tidak memberikan nafkah kepada isteri karena untuk mengejar studi dan isteri menerima dengan ikhlas ahli berpendapat kalau perjanjian tersebut dibuat secara lisan maka hal tersebut hubungan antara mereka berdua dengan Allah Swt;
- Bahwa perjanjian di dalam muamalat itu semua perjanjian harus tertulis agar memiliki kekuatan melindungi secara hukum. Maknanya kalau perjanjian itu mkorbanng betul tinggal lihat kapan janji, kapan date linanya sehingga apabil suami tidak memberikan nafkah karena study berdasarkan perjanjian yang dibuat secara lisan diantara keduanya maka menurut pendapat ahli hal tersebut tidak termasuk dalam penelantaran kecuali apabila setelah selesai study suami tetap tidak memberikan nafkah kepada isterinya maka hal tersebut masuk kedalam kategori penelantaran;
- Bahwa menurut pendapat ahli nafkah ada 2 (dua) yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Ada nafkah yang sifatnya materiil ada yang sifatnya non materiil contoh memberikan rasa nyaman, hubungan suami isteri, tidak di ganggu maka hal tersebut termasuk nafkah non materiil, termasuk juga hubungan suami isteri, nafkah untuk perawatan bagi isteri itu juga termasuk nafkah non materiil ;
- Bahwa di dalam Hukum Islam atau para ulama menganjurkan supaya para suami itu memberikan nafkah perawatan bagi isteri. Kalau Imam Maliki dulu

*Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 22 dari 75*



mengatakan suami harus menyediakan khaudimah bisoujah artinya seorang pembantu itu hanya khusus untuk isterinya. Karena dia harus terlihat menarik terus perlu suami menyediakan seorang untuk merawat isterinya;

- Bahwa menurut pendapat ahli apabila suami ketika sudah keluar dari rumah kediaman bersama lalu tidak memberikan nafkah kepada si isteri baik materil maupun non meteril sedangkan terhadap anak-anak suami tetap memberikan memberikan biaya pendidikan maka hal tersebut termasuk kategori penelantaran keluarga sebagaimana ketentuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa di dalam Pasal 80 disebutkan bahwa Markah, Maskan dan Kiswah itu untuk isteri . Spesifik di dalam pasal 80 point 1 itu untuk isteri, yaitu Markah (Nafkah), Maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (pakaian) jelas di situ. Sedang nafkah untuk anak ada di dalam point 3 nya yaitu biaya pendidikan untuk anak , seperti di dalam point 2 nya biaya segala kebutuhan rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan untuk isteri dan anak. Jadi disana jelas untuk siapa , maknanya dalam hubungan perkwinan maka kewajiban suami bukan hanya kepada anak, tetapi juga terhadap isteri, sehingga nafkah, kiswah dan tempat tinggal untuk isteri sedangkan nafkah biaya kebutuhan rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan selain untuk isteri juga untuk anak-anak;
- Bahwa ketika isteri tidak bekerja dan ketika suami keluar rumah dan tidak menafkahi, kemudian si isteri ini pinjam uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari, tanpa sepengetahuan atau ada ijin suami maka menurut pendapat ahli harus dilihat dulu khilatnya atau sebab si isteri itu meminjam uang karena apa, mkorbanng ada suami yang pelit, ada suami yang lomo dalam bahasa jawa (Pemurah). Dalam Hukum islam itu ada satu kasus Abu Sofyan punya isteri yang namanya Hindun, bahwa ada seorang isteri yang namanya Hindun yang mengadu kepada Nabi , “ Ya Nabi , saya mencuri, mengambil harta tapi Abu Sofyan untuk kepentingan saya dan anak-anak dan saya tidak bilang-bilang kepadanya . Terus Nabi jawab , “ Kamu boleh mengambil, walaupun itu tanpa sepengetahuan suamimu , karena sebelumnya Hindun sudah mengadukan dulu kalau suaminya itu Bahil (Pelit) maka kalau melihat konteks dulu alasan si isteri makan saja tidak bisa,dan makan tidak bisa itu karena kepelitan si suami maka isteri harus hidup, anak-anak harus hidup. Karena hidup itu kebutuhan primer dan kalau sampai kebutuhan primer itu tidak terpenuhi maka berarti itu yang dholim itu suami, maka suami yang harus memenuhi kewajibannya dulu. Didalam kiswah semua ulama juga mengatakan dalam hal

*Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 23 dari 75*





yang sama bahwa kecuali ada perjanjian khusus tadi. Artinya apa kalau kemudian ada kejadian si isteri ini melakukan perbuatan yang di akibatkan oleh adanya, perbuatan melalaikan yang dilakukan oleh suami berarti kewajiban yang harus menanggung itu adalah suami karena masih menjadi suami isteri, pada zaman nabi, nabi memperbolehkan dengan mengatakan "kamu boleh mengambilnya mengambil sesuatu untuk kamu dan anak-anakmu dengan cara yang makruf". Makruf itu artinya yang baik;

- Bahwa apabila setelah suami pergi meninggalkan rumah bersama lalu si suami berusaha memberikan barang atau uang kepada isteri tetapi tidak bertemu dan bahkan si isteri menolak pemberian suami tersebut karena merasa sakit hati, suami mengetahui no rekening isteri tetapi suami tidak ada mentransfer uang ke rekening si isteri, untuk melihat adanya kesengajaan atau tidak ahli berpendapat harus dilihat lebih dulu apakah pemberian suami tersebut dilakukan secara terpaksa atau ikhlas, apabila kalau suami memberikan sesuatu misal karena suami telah dilaporkan oleh si isteri ke pihak yang berwajib hal ini menunjukkan bahwa pemberian tersebut karena ada sesuatu, ketika suami memberikan nafkah secara tidak ikhlas atau karena ada sesuatu maka pemberian nafkah tersebut dilakukan karena terpaksa sehingga hal tersebut dapatlah dikategorikan dalam hal penelantaran karena tidak melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas;
- Bahwa jika suami tidak memberi sendiri tapi menyuruh orang lain untuk mengantar barang-barang tersebut kepada isteri, walaupun dilakukan dengan berturut-turut atau tidak berturut-turut itu hubungannya dengan penelantaran itu menurut pendapat ahli tergantung relasi atau hubungan suami isteri tersebut, apabila hubungan keduanya baik kalau mkorbankan perantara maka dalam hukum pidana itu ada namanya patut diduga. Artinya apa kalau ada perbuatan ingin memberi melalui orang lain itu namanya pemberian ini patut di curigai, karena di dalam agama islam saja orang berprasangka, untuk membuktikan itu niatnya bagaimana kita lihat realitasnya saja;
- Bahwa seingat ahli memberikan pendapat di penyidik namun sebelumnya ahli diberikan naskah terlebih dahulu, kalau ahli tidak salah ingat sudah berpisah rumah dulu, setelah berpisah ada keinginan suami memberikan apa-apa gitu, kemudian ada pihak-pihak dari isteri yang kemudian memberikan, maknanya apa dia memberi setelah ada masalah, pisah rumah, maka di dalam Hukum Islam bisa saja di lakukan mediasi supaya mereka baik-baik lagi dan mereka kembali rukun, ya itu baik-baik saja menurut ahli, cuma itu tadi penerimaan

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 24 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang dianggap menurut isteri menelantarkan itu di terima saja atau tidak di terima oleh isteri, semua kembali kepada isteri;

- Bahwa menurut pendapat ahli penelataran keluarga itu dalam pasal 49 dalam Undang-undang PKDRT , ada 2 yaitu huruf a dan huruf b, untuk 49 huruf a unsur setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam hal rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 49 ayat 1 yang setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dan menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut . Kemudian yang huruf b bahwa untuk setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumahtangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat , setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian yang kehidupan, perawatan atau pemeliharaan hal tersebut juga berlaku bagi semua orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang terhadap perkara ini menurut ahli ada kemungkinan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena tidak ada pelarangan jika seorang misal berhak bekerja , kalau dia rela maka tidak ada masalah tetapi kalau ada suami yang melarang isteri untuk tidak bekerja berarti ada pembatasan ahli tidak tahu apakah ada paksaan atau larang untuk tidak bekerja dalam perkara ini, ahli tidak bisa menjustice suatu yang di buat itu kalau ahli tidak mengetahui betul duduk masalahnya;
- Bahwa terkait dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 80 baik sebelum atau setelah suami isteri bercerai, menurut pendapat ahli beda dimana setelah pasangan suami isteri mengikrarkan diri mereka di dalam sebuah janji perkawinan maka secara otomatis hak dan kewajiban akan melekat pada mereka berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh mereka, apabila ada perjanjian yang diluar itu, maka berlaku perjanjian tersebut, setelah terjadinya perceraian maka nafkah atau harta yang mereka dapatkan setelah perkawinan itu namanya harta gono-gini , harta ini wajib di bagi 2 (dua), ada nafkah maudiah atau nafkah yang lampau. Kalau suami selama perkawinannya tidak pernah membayar nafkah, memberi nafkah kepada iseterinya maka sejak kapan dia tidak memberi maka tinggal di hitung saja , itu namanya nafkah maudiyah atau nafkah lampau. Ada juga yang namanya nafkah mut'ah, yaitu nafkah yang harus diberikan oleh suami ketika terjadi perceraian untuk berbunga atau senang. Jadi nafkah itu ada nafkah maudiyah ada nafkah mut'ah dan ada satu lagi nafkah Idah, nafkah yang wajib

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 25 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



deberikan oleh suami kepada isteri ketika masih dalam saat idah maknanya maa setelah menunggu Hakim di PA seteah ketuk palu karena mereka beragama Islam kemudian si isteri berhak mendapatkan nafkah idah dan harus diberikan oleh suami pada waktu masa idah ketika si isteri itu tidak nusur (membangkang). Tapi kalau si isteri Nusur, si isteri ini tidak berhak mendapatkan nafkah Idah. Bahkan beberapa Ulama menyebutkan selagi si Isteri belum menikah lagi dengan suami yang lain maka suami itu wajib menyedakan rumah untuk si isetri karena dia belum bekerja, kalau dia cerai dia mau pindah kkorbanna karena rumah itu biasa di sediakan oleh suaminya sampai dia nanti nikah lagi diberikan maskan. Kecuali itu harta gono-gini maka bisa di bagi dua. Harta yang di dapat setelah perkawinan mereka ya tinggal di bagi dua;

- Bahwa ada istilah bekas suami atau bekas isteri namun tidak ada bekas nama sehigga ketika suami isteri bercerai maka kewajiban suami kepada anak itu tetap ada sampai kapanpun;
- Bahwa ketika suami pergi meninggalkan rumah tanpa kabar berita, ahli berpendapat bahwa orang meninggalkan rumah itu ada alasan . Kalau alasannya ingin menjauhi maka menurut ahli itu tadi khilatnya yang harus di cari, alasan meninggalkan rumah itu karena dia pembelajaran, di dalam kontek Islam itu ketika isteri melakukan perbuatan yang melanggar agama, konsep Nusur itu, tidak menghargai suami, tidak menghargai aturan-aturan perintah agama maka isteri pertama itu bisa menasehati. Kalau menasehati juga tidak bisa maka bisa pisah ranjang kalau dalam satu rumah, karena mereka ada maksud untuk balik atau itu untuk pembelajaran. Kemudian yang ketiga tu adalah isteri itu bisa di pukul, tetapi kalau para ulama bilang kamu kalau mukul isterimu itu pukul hanya cukup dengan tusuk gigi itu saja, maknanya di pukul dengan kasih sayang kalau ini untuk kasih sayang artinya apa kalau dia meninggalkan motifnya itu memberi pelajaran atau tidak, kalau suami pergi meninggalkan rumah motifnya atau tujuan adalah untuk menghilangkan tanggung jawab yang melekat padanya maka hal tersebut masuk kategori penelantaran.Maka kembali ke konsepnya dia meninggalkan tanggungjawab atau tidak kalau itu yang dilakukan maka masuk dalam konsep penelantaran tetapi kalau itu pisah tempat tidur itu kan tidak sampai berbulan-bulan dan masih tinggal dalam satu rumah, kalau berbulan-bulan itu namanya tidak memberi pelajaran tetapi bisa dikatakan penelantaran;
- Bahwa tolak ukur mengenai batasan waktu lamanya suami meninggal isteri dan tidak memberikan nafkah sehingga suami bisa di kategorikan telah

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 26 dari 75



menelantarkan anak dan isterinya, menurut pendapat ahli kalau dalam hukum perdata ketika suami 2 (dua) tahun berturut-turut meninggalkan, 3 (tiga) bulan tidak memberi nafkah secara berturut-turut atau melakukan penyiksaan si isteri, atau 6 (enam) bulan ia tidak memberi nafkah maka bisa menjadi alasan untuk isteri mengajukan gugatan cerai namun di dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak batasan mengenai hal tersebut;

- Bahwa terkait dengan hak dan kewajiban, ketika si isteri tidak bekerja si suami bekerja, dan si isteri tidak mengetahui realnya gaji suami tidak ada keterbukaan di situ, apakah hal ini bisa dikategorikan suami telah melalaikan kewajibannya, ahli berpendapat bisa iya bisa tidak, ketika hal tersebut diperjanjikan dan tertuang di dalam surat perjanjian maka hal tersebut tidak masalah karena sudah disepakati bersama tetapi kalau hal tersebut tidak disepakati dalam perjanjian maka akan menjadi masalah, ahli contohkan sebagaimana kasus Hindun mengadu kepada Nabi tentang Abu Sofian yang dianggap pelit oleh Hindun, makan hanya sedikit sampai tidak cukup, maka ketika dia mencuri uang suaminya itu dibolehkan oleh Nabi, yang penting mendapatkan dengan cara yang baik. Tetapi kalau bilmakruf, dengan cara yang baik tidak bisa, maka harus dilihat kalau menurut ahli di dalam Hukum Islam itu ada yang namanya ..... syariah. Melakukan perbuatan itu untuk apa, apakah untuk menjaga ada 5 yaitu apakah dirinya tidak melakukan perbuatan mencuri, bisa hidup atau akan mati, Tapi kalau dia mati maka wajib kalau dirinya itu akan mati maka dia harus, misalnya boleh makan ular yang haram karena ular itu ketika makan ketika dirinya tidak makan apapun di sekitarnya dan dia akan mati jika tidak makan apapun. Jadi apa yang dilakukan oleh isteri konteksnya masuk ke wilayah mandorot atau tidak, untuk melindungi dirinya, melindungi anaknya terus untuk melindungi agama dirinya, melindungi agama anaknya, melindungi jiwa dirinya, melindungi jiwa anaknya, melindungi keturunannta, melindungi keturunan anaknya atau tidak, kalau itu yang dilakukan maka menurut ahli apa yang dilakukan tidak masuk kedalam konsep tadi yang tidak bisa di pidanakan, karena khilatnya dia melakukan perbuatan hukum yang menjadi alasan yang masuk dalam kategorinya yang mana;
- Bahwa menurut ahli tanggung jawab itu sebenarnya suatu perbuatan yang diakibatkan oleh adanya kewajiban. Jadi tidak sama antara tanggung jawab dengan kewajiban;
- Bahwa batasan mengenai kewajiban sesuai dengan kkorbanmpuannya, menurut pendapat ahli batasan kkorbanmpuan kalau di sepakati dengan

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 27 dari 75



prinsip saling keterbukaan. Di dalam hukum Islam sendiri para ulama fikih mengatakan ada batasan-batasan suami harus memberikan nafkah materi, karena non materiil berbeda lagi Para Ulama berpendapat. Itu seperti satu mutdiah dalam sehari, kira-kira kalau di Indonesia ya untuk bisa makan anak dan isterinya secara cukup dan kebutuhan-kebutuhan dalam kesehari-harinya. Kecuali kalau ada kesepakatan isterinya menerima berarti yang dipakai kesepakatan, tetapi kalau tidak ada kesepakatan berarti mkorbankan hukum yang ada;

- Bahwa yang di maksud Talak adalah ucapan talak yang diberikan oleh suami kepada isteri, sedang taqlik talak itu adalah talaknya dijatuhkan, itu karena di gantungkan artinya talaknya digantungkan ucapan perkara talaknya. Jadi kalau dulu suami itu pada waktu menikah itu mengucapkan ikrar talak maknanya mereka itu menggantungkan ikrar talaknya itu kepada yang di ucapkan dalam 4 hal tadi kalau itu betul-betul terjadi maka akan jatuh talaknya. Tetapi kalau di Indonesia itu tidak akan jatuh sendiri dan akan di jatuhkan melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa ketika suami telah menjatuhkan talak kepada isterinya maka apabila ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka terhadap bekas suami berlaku kewajiban untuk memberikan 3 (tiga) nafkah yaitu ada nafkah mutdiah, nafkah Mut'ah dan nafkah Idah dan harta gono gini sehingga masih ada kewajiban yang melekat;
- Bahwa masa idah artinya masa menunggu, kalau suami isteri cerai dan cerainya itu cerai hidup itu berarti talak tafukur, kalau di Indonesia itu talak tafukur itu berarti kurang lebih 3 (tiga) bulan. Para ulama memperdepatkan waktu 3 (tiga) bulan itu 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) kali haid. Dan ini masih di sebut sebagai suami isteri, artinya apa kewajibannya akan selesai setelah masa idah terkait dengan nafkah itu tadi, ada maskan, kiswah, terus terkait dengan nafkah idah itu harus diberikan kalau tidak diberikan itu berarti penelantaran;
- Bahwa setelah suami isteri mengucapkan ikrar/ijab berarti mereka sah sebagai suami isteri maka kewajiban suami untuk menafkahi isteri sudah melekat padanya, pemberin nafkah tersebut harus dilakukan secara sukarela karena apa di dalam Hukum Islam kalau seorang sudah mengucapkan ijab dari orangtua ayah, suami itu mengucapkan, "Qobiltu, saya terima nikahnya. dan seterusnya ini sudah terjadi ikatan yang sangat kuat kemudian itu dilanjutkan pemberian si isteri untuk mau di gauli atau mereka melakukan hubunga suami

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 28 dari 75





isteri berarti mereka sudah siap menerima hak dan melaksanakan kewajiban, kecuali ada perjanjian lain di antara keduanya;

- Bahwa nafkah itu banyak, ada nafkah ekonomi tempat tinggal, pakaian dan sebagainya, ketika salah satu nafkah ekonomi itu tidak dipenuhi pada saat mereka masih terikat dalam perkawinan, maka bisa di kategorikan suami sebagai suami yang tidak memenuhi kewajibannya walaupun nafkah itu sebagian di penuhi sebagian tidak terpenuhi kecuali jika sudah perjanjian lain yang disepakati, bahwa pemberian nafkah harus dilakukan dengan iklash atau secara sukarela;
- Bahwa kewajiban nafkah harus diberikan secara terus menerus oleh suami kepada anak isterinya jika pemberian nafkah tersebut diberikan sesekali misal dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali maka ahli berpendapat hal tersebut sudah masuk dalam kategori penelantaran;
- Bahwa suami boleh pergi meninggalkan rumah asalkan ada alasannya misalnya dalam rangka tugas belajar namun tanggung jawab untuk memberikan nafkah pada isteri dan anak-anaknya tetap melekat pada suami tersebut kecuali ada kerelaan yang menjadi pembatasnya;
- Bahwa di dalam masa idah selagi isterinya belum bekerja dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka nafkah masih wajib di berikan meskipun sudah ada putusan cerainya kecuali dia Nusus atau membantah;
- Bahwa ketika suami dan isteri tidak melaksanakan kewajibannya tentu yang pertama kita perlu melihat mereka tidak melaksanakan kewajibannya itu karena apa, kalau tidak melaksanakan kewajiban karena ada unsur tidak rela ini yang paling menentukan keluarga itu siapa. Kalau yang paling menentukan itu suami maka suami itu harus lebih sabar, bisa mendidik itu mkorbanng kewajiban suami kepada isteri mendidik kalau isterinya tidak tahu, tetapi kalau isteri lebih pintar sebenarnya mereka bisa sharing, tetapi kalau posisinya isteri tidak bekerja maka berarti kekuasaan ini, kalau dalam teori sosiologi ada kekuasaan itu, kalau itu terjadi isteri tidak bekerja maka isteri tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya, untuk anaknya yang terjadi itu penderitaan maka di masukkan, dalam penelantaran. Jadi tinggal relasinya yang di bangun daam keluarga itu. Kalau relasinya sama-sama kuat berarti ini bisa salah dua-duanya, jadi mana yang paling benar mana yang salah, saya tidak berani menilai, biar Tuhan yang menilai, kalau menurut ahli siapa yang paling berkuasa dalam keluarga itu;
- Bahwa jika ada suami memberikan sesuatu kepada isteri naming si isteri menolaknya, dalam hal ini menurut pendapat ahli harus dilihat dulu kapan memberinya, siapa yang memberi, apa maksud dari pemberian tersebut;

*Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 29 dari 75*



## 2. SAKSI AHLI 2 JPU:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah:
  - SD Prabudhi PWKI Medan lulus tahun 1986;
  - SMP Negeri 13 Medan lulus tahun 1989;
  - SMA Negeri I Medan lulus tahun 1991;
  - SI – Fakultas Hukum UBM lulus 1996;
  - S2 – Faculty law the University of Hongkong lulus tahun 2005;
  - S3 – School Of Political and sosial inquiry Monash University Australia tahun 2016;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli adalah:
  - Tahun 1996 – 1997 staf Lembaga study Pengembangan Perempuan dan Anak Yogyakarta;
  - Tahun 1997 – 2003 staf di LBH Apik Jakarta;
  - Tahun 1999 – 2007 Pengajar di Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia;
  - Tahun 2003 Peneliti di Komnas HAM Jakarta;
  - Tahun 2003 – 2004 Koordinator Program Reformasi Hukum Komisi Nasional Ahli Kekerasan terhadap Perempuan Jakarta;
  - Tahun 2007 – 2009 Komisioner di Komnas Perempuan Jakarta;
  - Tahun 2010 – 2012 Peneliti Hukum dan Gender di Komnas Perempuan Jakarta dan SCN Crest;
  - Tahun 2016 – sekarang Dosen Fakultas Hukum Dosen tetap non PNS / Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Departemen Hukum Pidana Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Pengelola Program Study Magister Hukum UGM;
- Bahwa ahli sebanyak 3 (tiga) kali di mintai pendapat dihadapan penyidik, sebanyak 1 (satu) kali terkait Legal dan sebanyak 2 (dua) kali memberikan keterangan;
- Bahwa menurut pendapat ahli seseorang melakukan tindakan pidana bila memenuhi unsur-unsur tertentu. Menurut Mulyanto ada 3 (tiga) unsur yakni: Pertama, Delik yakni unsur yang dinyatakan secara formal yang hendak dibuktikan. Kedua, Perbuatan Melawan Hukum baik secara formal (terdapat dalam Undang-Undang) maupun materiil seperti contoh 'mencuri karena berpikir itu haknya' harus dibuktikan. Ketiga, Perbuatan Tercela dimana dalam hal ini yang dilihat adalah niatannya. Bagaimana menurut nilai-nilai dalam

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 30 dari 75



masyarakat. Contoh: apakah seorang ibu akan membiarkan anaknya kelaparan atau mencuri, mana yang menurut nilai-nilai dalam masyarakat lebih penting. Lalu perbuatan tindak pidana itu dilihat apakah dapat disebut kesalahan seperti yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP tentang Pengetahuan dan Kehendak;

- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan penelantaran adalah bila melihat pada Undang-undang No 7 tahun 1984 yang merupakan hasil ratifikasi nasional, pada Pasal 1 Penelantaran termasuk kedalam kekerasan berbasis gender dan dengan melihat pada penjelasan ratifikasi No. 35 Penelantaran ini masuk kedalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bila melihat pada Undang-undang Perkawinan juga ada terkait Penelantaran tapi itu bukan bagian ahli. Sedangkan bila melihat pada Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penelantaran yang terdapat di Pasal 49 ada 2. Pada ayat (1) Penelantaran terjadi ketika orang tidak melakukan kewajibannya baik berdasarkan Undang-undang atau Perjanjian. Pada ayat (2) Ketika ada pembatasan ekonomi anggota keluarga. Bahasa lamanya penelantaran ekonomi atau kekerasan ekonomi masuk kedalam kekerasan berbasis gender karena biasanya berkaitan dengan ketidaksetaraan gender karena itu ekonomi dibatasi dalam rangka supaya istri nurut sama suami;
- Bahwa berdasarkan penelitian yang ada itu tidak ada batas minimal maupun maksimal dalam penelantaran keluarga. Contoh satu bulan tidak menafkahi saja sudah masuk dalam penelantaran dan bukan karna anak dinafkahi dianggap sudah menafkahi istri. Itu berbeda. Sebagai contoh ada putusan pengadilan yang dimana suami istri ini sudah cerai dan dalam amarnya suami harus menafkahi namun tidak melakukannya, ini juga masuk dalam penelantaran. Karena dia tidak melakukan kewajibannya berdasarkan Undang-undang atau Perjanjian. Dan dampak dari penelantaran itu berat dan bisa korbanna-mana seperi mencuri ATM suami karena butuh biaya hidup dan lain-lain;
- Bahwa apabila suami tidak menafkahi si isteri tetapi si isteri tetap menikmati fasilitas dari suami, menurut pendapat ahli hal tersebut masuk dalam harta bersama. Rumah dalam pernikahan itu milik bersama, mobil juga milik bersama. Fasilitas itu berbeda dengan nafkah. Bagaimana dengan listrik, gas dan lain-lain. Ini masih menjadi tanggungjawab suami. Mobil butuh bensin itu juga taggungjawab suami, pakaian juga;
- Bahwa yang dimaksud dengan kata sengaja dalam penelantaran adalah hal tersebut bisa diketahui dari pengetahuan dan kehendak. Misalkan orang itu

*Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 31 dari 75*



dianggap berpengetahuan bila dia berpendidikan dan tau hukum bahwa sesuatu itu dilarang oleh hukum tapi dia tetap melakukannya. Bila melihat pada Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 49, 'dengan sengaja' ini nanti yang harus dibuktikan oleh hakim di persidangan. Menurut para ahli bahwa 'kesengajaan' itu harus dibuktikan. Harus diingat bahwa dalam hukum itu semua sama dimata hukum itu bukan pukul rata, tapi 'persamaan' yang artinya dalam posisi seorang skorbankin tau, maka akan dituntut lebih. Sengaja ini juga harus dilihat dalam wujud praktek (*mens rea*) yang diwujudkan ke *actus reus*. Misalkan harus dilihat ini *dolus* apa. Apakah *dolus* berwarna, atau *dolus premeditatus* dimana ada rencana 'menelantarkan' yang dilanjutkan dengan berpisah dan lain-lain. Saya sendiri menyatakan bahwa bisa jadi melakukan penelantaran itu bisa di *track* berdasarkan kehendak;

- Bahwa ketika suami dan istri memiliki kesepakatan tak tertulis bahwa istri tidak perlu dinafkahi tapi dalam Undang-undang menyatakan lain, menurut pendapat ahli sepanjang hukum perdata menyatakan itu disebut perjanjian ya bisa. Tapi dalam pernikahan kan perjanjian itu ada di Undang-undang Pernikahan. Dalam Undang-undang pernikahan perjanjian itu terdapat dalam Perjanjian Pra Nikah dan bisa juga dalam proses perkawinan tapi harus diaktakan di notaris dan tidak boleh merugikan pihak ke-3. Bila ada perjanjian istri tidak perlu dinafkahi dan hanya secara verbal ya yang tahu hanya kedua belah pihak. Maka semestinya perjanjian itu disahkan agar bisa dia pantau pihak ke-3;
- Bahwa penelantaran materiil atau juga penelantaran lain-lain maka menurut ahli bila melihat dalam Undang-undang maka nafkah itu tidak skorbanta-mata gaji, tapi juga tunjangan dan lain-lain atau biasa dikenal dengan *take home pay*. Jadi bukan hanya soal memberikan gaji tapi *maintenance* juga, bahkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan juga begitu;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 9 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apabila suami hanya memenuhi kebutuhan anak tapi tidak memenuhi kebutuhan istri merupakan penelantaran, begitupun sebaliknya atau bahkan dua-duanya;
- Bahwa apabila suami isteri telah bercerai dengan adanya putusan pengadilan dimana dalam putusan tersebut ada kewajiban suami untuk menafkahi namun tidak dilakukan maka hal tersebut juga merupakan penelantaran, bisa dilihat juga di dalam KUHP terkait Penelantaran itu terhadap orang yang menjadi kewajibannya. Putusnya hak ekonomi itu berpengaruh ke hak-hak lain;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 32 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila isteri melaporkan suami karena penelantaran lalu muncul niat suami untuk memberikan nafkah setelah laporan tersebut, menurut pendapat ahli dalam kasus itu kita bisa menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama sudah mulai terjadi kejahatan, dilihat apakah kejahatan itu menjadi daluarsa atau tidak.. Pendekatan kedua bahwa sudah ada niat dan kehendak. Berdasarkan *dolus indirect* dimana sengaja melakukan tapi dia tidak mempertimbangkan akan dilaporkan dan dia berhenti melakukan kejahatannya ini dilihat karna apa, apakah karna keinginan sendiri. Tidak jarang juga dalam kasus penelantaran si suami lalu melaporkan balik. Nah, kalo seperti ini apakah kemudian dapat dikatakan beritikad baik? Itikad baik itu tidak hanya sekali, niat baik itu untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa kalau isteri berhutang tanpa sepengetahuan suami maka sebagaimana dalam konsep Undang-undang Perkawinan itu dikenal harta bersama. Maka dalam hal itu hutang tersebut menjadi hutang bersama juga. Maka bila masih dalam perkawinan harus saling bertanggungjawab;
- Bahwa apabila ada itikad baik dari suami untuk memberikan nafkah melalui perantara orang lain setelah suami pergi meninggalkan rumah bersama, ahli berpenapat bahwa kalau mkorbanng ada itikad baik ya pakai cara biasa memberikan nafkah saja. Kalau biasanya transfer, ga perlu nanya lagi butuh atau nggak, langsung aja transfer. Karna motif memberikan ini bisa tersirat atau tersurat dilihat dari sikap batinnya; Bahwa tentang kewajiban memberikan nafkah bagi suami dikaitkan dengan ketentuan 49 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu dilihat kewajiban kepada siapa. Terkait meninggalkan rumah atau tidak itu hak dia (suami), tetapi kewajibannya dalam menafkahi tetap dilakukan ya bukan penelantaran namanya, berbeda kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya maka bisa dikategorikan penelantaran;
- Bahwa penelantaran bisa dilihat dalam Undang-undang perkawinan dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini hanya berlaku kepada suami atau isteri, ahli berpendapat bahwa alasan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dibuat tujuannya adalah untuk melindungi mereka yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan bila melihat pada bagian menimbang huruf c dengan jelas menyatakan bahwa kebanyakan korbannya adalah perempuan dan seperti ahli sudah jelaskan di awal bahwa berdasarkan

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 33 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Konfensi Human Rights Internasional yang merupakan asalnya ini dianggap sebagai kekerasan berbasis gender;

- Bahwa hak itu sesuatu yang bisa diminta atau tidak sedangkan kewajiban itu melekat terus;
- Bahwa apakah pasal Pasal 49 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga bisa di terapkan kepada isteri, menurut ahli bahwa selama suami masih menjadi pengambil keputusan tertinggi di keluarga maka menafkahi merupakan tanggungjawab dari suami. Bahkan walau secara jabatan di luar rumah istri lebih tinggi posisinya tapi di dalam rumah masih menggunakan sistem patriarki maka kewajiban memberikan nafkah msih terletak di suami sehingga kalo tidak melakukan kewajiban tersebut masuk ke penelantaran. Apalagi kita di Indonesia ini sistemnya masih Patriarki.;
- Bahwa dalam hukum kita mengenal *asas presumptio iures de iure* yakni setiap orang dianggap tahu hukum. Jadi terlepas dari pendidikannya juga dia dianggap tahu hukum;
- Bahwa jika suami kena PHK maka kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak dan isterinya tetap melekat atau tidak menjadi hilang. Mkorbanng ada beberapa perkara seperti itu tetapi oleh Pengadilan kemudian suami akan ditanya sanggupnya berapa dan kewajibannya itu ditunda atau jadi hutang yang harus dibayar bila ia sudah mampu, bukannya menjadi hilang;
- Bahwa kalau dia membayar kewajibannya tidak bisa lewat kita sebut gaji tapi dibelikan beras, susu, bahan-bahan makanan begitu, apakah kemudian dianggapnya melakukan kewajibannya, atau melakukan sebagian atau dianggap tidak melakukan kewajiban maka dalam dalam hal itu dianggapnya melakukan sebagian karena kita tahu bahkan untuk mengolah beras itu jadi nasi juga ada proses yang butuh biaya dan biaya ini kewajiban dari suami untuk menafkahi. Belum lagi itu yang dipenuhi baru sekedar pangan. Bagaimana dengan kebutuhan sandang dan papannya;
- Bahwa terkait Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu hanya berlaku untuk yang terikat dalam pernikahan, kalau diluar pernikahan maka masuk ke KUHP;
- Bahwa apabila suami mempunyai 5 (lima) orang anak kemudian suami hanya menafkahi anak ke 4 (empat) saja maka hal tersebut termasuk penelantaran;
- Bahwa yang dimaksud pembatasan ekonomi apabila melarang untuk bekerja atau membuat orang lai tidak bekerja atau membatasi seseorang untuk bekerja, terkait pembatasan untuk bekerja harus ada tindakan aktif yang harus di buktikan di persidangan;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 34 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan ahli yaitu :

**SAKSI AHLI TERDAKWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat Pendidikan dan pekerjaan Ahli yaitu :

1. Riwayat Pendidikan :

- S1 – Fakultas Hukum/Illmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana lulus 1982;
- S2 – Fakultas Hukum/Illmu Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta lulus 2001;
- S3 – Fakultas Hukum/Illmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya lulus 2014;

2. Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 1985 – 1988 Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UKSW Salatiga;
  - Tahun 1988 – 1990 Ketua Unit Pelayanan Dan Bantuan Hukum UKSW Salatiga;
  - Tahun 1990 – 1991 Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum UKSW Salatiga;
  - Tahun 1991 – 1993 Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UKSW Salatiga;
  - Tahun 2006 – 2011 Dekan Fakultas Hukum UKSW Salatiga;
  - Tahun 2015 – 2017 Wakil Dekan Fakultas Hukum UKSW Salatiga;
  - Tahun 2015 – sekarang Koordintor Rumpun MK Hukum Pidana Fakultas Hukum UKSW Salatiga;
  - Tahun 2017 – sekarang Ketua Pusat Studi Kejaksaaan Fakultas Hukum UKSW Salatiga;
- Bahwa unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 49 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maka pasal tersebut terdiri dari 2 (dua) ayat dimana ayat ke 1 menyatakan "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berl aku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.". Ayat ke 2 bahwa "Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut."

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 35 dari 75



Memperhatikan dari rumusan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa pasal 49 itu mempunyai unsur obyektif (unsur yang terkait dengan perbuatan pidananya) sebagai berikut: menelantarkan orang lain dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan unsur subyektifnya atau unsur pertanggungjawaban pidananya adalah berbicara tentang kkorbanmpuan bertanggung jawab dan kesalahan, khususnya berbicara tentang kesalahan;

- Bahwa kemudian bila dijelaskan lebih jauh, unsur Pasal 49 tersebut yaitu tentang menelantarkan. Untuk menerapkan Pasal 49, kita harus mengetahui secara persis makna yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu makna kata 'menelantarkan'. Tetapi kalau kita melihat interpretasi otentik dari Undang-undangnya itu pasal tersebut dikatakan cukup jelas. Karena dalam Undang-undang tidak ada interpretasi otentiknya maka dalam penerapan hukum itu kemudian harus mencari penjelasan diluar penafsiran otentik sehingga kemudian saya mencoba untuk mencari diluar penafsiran otentik tersebut melalui penafsiran tata bahasa yaitu dengan membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- Bahwa dari dalam kamus besar bahasa indonesia, menelantarkan artinya membuat terlantar, atau membiarkan terlantar. Membuat itu berarti dari yang dulunya tidak terlantar menjadi terlantar sedangkan membiarkan itu kalau ada orang yang sudah terlantar lalu dibiarkan, jadi berbeda antara membuat dan membiarkan. Sedangkan kata terlantar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak terpelihara, tidak kecukupan kehidupannya, tidak terpelihata atau tidak terurus, atau tidak terawat atau terbengkalai atau tidak terselesaikan. Jadi unsur menelantarkan disini adalah membuat orang lain tidak terpelihara kehidupannya atau orang lain tidak kecukupan kehidupannya, atau membuat orang lain tidak terurus kehidupannya, atau membuat orang lain tidak terawat kehidupannya. Sedangkan dalam lingkup rumah tangga itu ahli rasa jelas pada Pasal 2 Undang-undang No 23 tahun 2004. Sedangkan kalau kita berbicara soal kkorbanmpuan bertanggung jawab adalah menurut Simon itu dapat dikatakan suatu keadaan psikis kejiwaan sedemikian rupa yang membenarkan adanya penerapan upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Sehingga orang mampu bertanggungjawab ketika jiwanya sehat dan kriteria itu adalah, yang pertama dia mampu atau mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan yang kedua ia mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya. Kemudian yang berikutnya disitu tentang kesengajaannya atau *mens rea*-nya.

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 36 dari 75



*Mens rea* dalam Pasal 49 tidak dijelaskan sama seperti 'Barang siapa dengan sengaja' tidak dijelaskan tetapi menurut teori dalam hukum pidana ketika unsur kesengajaan tidak disebut dengan pasti maka kemudian kita mencari kata kerja yang menunjukan ke arah terjadinya kesengajaan. Nah, kata kerja tersebut ada kata 'menelantarkan' atau membuat terlantar. Jadi dengan kata menelantarkan itu perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja. Yang dimaksud dengan sengaja dalam teori hukum pidana ada yang dimaksud kesengajaan itu harus ada *willen and witen* yaitu ada menghendaki dan mengetahui;

- Bahwa di dalam Pasal 49 yang dimaksud menghendaki adalah si pelaku menghendaki agar orang lain tersebut tidak terpelihara kehidupannya, pelaku menghendaki orang lain tersebut tidak kecukupan kehidupannya, pelaku menghendaki bahwa orang lain itu tidak terurus kehidupannya atau menghendaki tidak terawat kehidupannya. Jadi harus ada niat dari pelaku. Sedangkan mengetahui disini adalah pelaku mengetahui dengan apa yang dilakukan itu pelaku membuat orang lain menjadi tidak terawat, tidak kecukupan dan sebagainya. Kemudian oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa penelantaran disini adalah : Dengan sengaja membuat orang lain tidak terpelihara kehidupannya, atau membuat orang lain tidak kecukupan kehidupannya atau membuat orang lain tidak terurus kehidupannya atau membuat orang lain tidak terawat kehidupannya;
- Bahwa kongkritnya terlantar apabila orang lain itu mengalami keadaan lebih buruk dari sebelumnya terutama bila dikaitkan dengan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan primernya. Dari yang bisa makan jadi tidak bisa makan atau bahkan dari yang dulunya makan tiga kali lalu menjadi dua kali;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa masing-masing suami istri itu punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan itu berbeda dengan keinginan. Sehingga kalau bicara mobil, bicara perhiasan itu bicara soal keinginan yang sangat subyektif yang ukurannya tidak jelas. Tetapi kalau itu kebutuhan primer ukurannya sangat jelas. Ketika suah cukup sandang, sudah cukup pangan dan sudah cukup papan itu sudah;
- Bahwa dalam hukum pidana kesengajaan itu dasarnya niat, ketika orang punya niat jahat lalu diwujudkan dalam perbuatan konkrit sehingga atas dasar itulah akan terwujud kesengajaan. Sebagai contoh kalau kita didalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, saya katakanlah tidak memberikan gaji saya kepada istri saya satu bulan itu kita harus melihat niatnya apa dulu. Bila niatnya mau menelantarkan istri saya supaya dia tidak bisa menghidupi anak-

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 37 dari 75



anak atau sebetulnya tidak ada niat hanya karna hambatan komunikasi karna tidak bisa ketemu atau karna persoalan IT yang terganggu sehingga tidak bisa transfer dan sebagainya sehingga disini kita harus bicara hubungan sebab akibat;

- Bahwa apabila ada kasus seorang suami kemudian ingin memberikan nafkah atau mencukupi kebutuhan istri yang terhambat oleh suatu keadaan, yang semula itu bisa transfer atau supaya bisa bertemu karena ada masalah dan kalau ditranfer jadi tidak bertemu sehingga kalau bisa melalui langsung supaya bisa bertemu, dari kasus tersebut ahli berpendapat bahwa harus dilihat dulu apa motifnya, dari contoh kasus tersebut motifnya tidak untuk menelantarkan tetapi ingin menimbulkan suatu situasi, oleh karena itu harus dilihat motivasinya apa;
- Bahwa kalau ada orang yang sudah putus perceraian kemudian skorbansa proses perceraian itu dia diadukan dalam proses pidana, lalu sebelum proses pidana itu selesai proses perceraian sudah selesai dan kemudian apa yang menjadi pokok di perkara pidana misal tidak memberikan nafkah dan nafkah tersebut sudah dikembalikan ketika putusan pengadilan perceraian apakah konsekuensi yuridisnya maka ahli berpendapat bahwa harus melihat substansi persoalan, pertama kita melihat substansi perkara pidana kita, adakah substansi perkara pidana kita itu terkait dengan yang diperceraikannya itu. Ketika ada sebenarnya itu bila masih dalam proses penyidikan akan selesai dengan SKORBAN nomor 1 Tahun 1956 artinya bahwa penyidik akan mendahulukan untuk diselesaikan secara Perdata. Tetapi ketika ini proses pidananya sudah jalan kemudian juga perceraikannya berjalan lalu disitu cerai sudah ada putusan dan kemudian substansi dari yang dilaporkan dalam perkara pidana itu ternyata sudah terselesaikan melalui nafkah yang terhutang dan kalau substansinya sama menurut saya sebetulnya perkara pidananya sudah tidak ada. Tetapi karena sudah terlanjur berjalan kan tetap majelis hakim harus melanjutkan pemeriksaan;
- Bahwa nafkah terhutang itu menghapuskan penelantaran ekonomi tersebut, menurut pendapat ahli di mungkin kalau penelantaran ekonomi harus kita maknai ke Pasal 49 ayat (2) dan bukan ayat (1). Apa yang dimaksud penelantaran ekonomi ini adalah "...setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut." Nampaknya ini agak berbeda substansinya dengan yang diputus oleh pengadilan agama tersebut. Tapi, kalau ini kemudian

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 38 dari 75





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada korelasinya bisa menghapuskan Pasal 49, tetapi ini sifatnya tidak hapus begitu saja. Maksudnya ketika dalam proses pemeriksaan, ditemukan fakta baru yang semula itu perkara pidana menjadi bukan perkara pidana. Dan dalam Hukum Acara Pidana mkorbanng dimungkinkan ada alternatif beberapa putusan tergantung nanti analisis majelis hakim. Yaitu ada alternatif putusan yaitu karena perbuatannya sudah tidak ada maka alternatifnya tidak terbukti perbuatannya akan dibebaskan. Tapi kalau itu karena kesalahannya tidak ada maka akan dilepaskan dari tuntutan hukum. Namun bisa juga keputusan yang lain apakah dakwaan tidak bisa diterima itu nanti analisis majelis hakim;

- Bahwa menurut ahli terlarut itu bila kebutuhan-kebutuhan primer tidak terpenuhi, bukan kebutuhan sekunder. Ketika masih ada barang-barang sekunder dimana barang-barang milik pelaku masih ada disitu dan masih bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan primernya ya mestinya tidak ada penelantaran;
- Bahwa ketika seseorang itu masih bisa belanja, jalan-jalan, sepanjang keadaanya tidak lebih buruk dari semula maka tidak ada penelantaran;
- Bahwa perbedaan mendasar antara Pasal 49 ayat (1) dengan ayat (2) adalah kalau di Pasal 49 ayat ke (2) itu dikhususkan untuk penelantaran dalam hal ekonomi tapi kalau di ayat (1) lebih luas;
- Bahwa terlarut itu mengenai pemenuhan kebutuhan primer itu dalam hal ayat ke (1) karena kedua disini yang jelas disitu orang lain membatasi untuk bekerja, jadi disini membatasi bekerja.;
- Bahwa menurut ahli masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah delik aduan bukan delik murni, perbedaannya yaitu delik aduan itu bisa dicabut, kalau delik murni tidak dapat dicabut. Kalau tingkatan tidak ada, hanya perbedaannya untuk delik murni bila ada laoran penyidik sudah langsung bisa melakukan penyidikan tanpa ada permohonan agar perkara ditangani secara hukum;
- Bahwa ketika si suami tidak memberikan nafkah kepada istri, kemudian si istri ini berhutang maka masalah berhutangnya tidak bisa dikaitkan dengan kesengajaan suami. Berhutang ini untuk memenuhi kebutuhan primer atau sekunder. Kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mkorbanng bisa menunjukkan bahwa suami tidak memberikan nafkah dan dia akhirnya supaya tidak terlarut makannanya itu kemudian berhutang, dan mestinya hutangnya juga harus wajar;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 39 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang selalu tampak dari penelantaran adalah harus tampak bahwa pada orang yang dibikin terlantar itu ada perubahan yang berbeda sebelum dan sesudah;
- Bahwa ketika ada seorang suami yang pergi meninggalkan istri sama anaknya, kemudian suami ini dengan niat baik mendatangi istri tapi istri tidak mau bertemu, apakah niat baik suami ini secara fisik ingin mengunjungi istri dan anak tanpa memberikan nafkah bisa dikategorikan penelantaran maka ahli berpendapat karena disitu belum ada pembicaraan apa-apa, niat baik untuk menghubungi saja sudah ditolak. Kita perlu lihat lebih dalam, ketika datang itu tujuannya apa. Tujuannya mau berbicara soal nafkah atau apa. Satu kejadian tidak bisa kemudian menjustice menjadi menelantarkan;
- Bahwa ketika istri masih menikmati fasilitas mobil dan rumah meskipun dalam menjalankan mobil ini kan butuh bensin, dalam rumah juga ada kebutuhan gas, ahli berpendapat sebetulnya kan mobil bukan kewajiban dalam rumah tangga, ketiak kebutuhan pokoknya masih diberikan menurut saya tidak ada penelantaran dan ketika rumah milik pelaku tidak diambil maka nampak bahwa pelaku tidak bermaksud untuk merubah kondisi menjadi lebih buruk dari si korban;
- Bahwa ketika si suami keluar dari rumah, kemudian si istri melaporkan lalu suami kemudian akhirnya memberikan uang melalui orang suruhanya maka ahli berpendapat ketika suami masih memiliki niat untuk memberikan sesuatu dalam wujud kebutuhan hidupnya tadi, sebetulnya kan menurut saya suatu niat untuk tidak menelantarkan;
- Bahwa ketika si suami keluar dari rumah dan hanya mengirimkan makanan pada malam hari apakah ini sudah ada niat baik dari suami, ahli berpendapat itu sangat subyektif ya, mengirimkan makanan itu kalau dalam Undang-Undang Perkawinan ya sesuai kkorbanmpuan, jadi tidak bisa pukul rata. Karena dalam UU Perkawinan suami dan istri punya tanggungjawab yang sama untuk membuat rumah tangga sejahtera;
- Bahwa ketika menjual mobil menurut ahli harus dilengkapi dengan surat-surat lengkap dan dipegang oleh penjual;
- Bahwa yang dimaksud dengan penelantaran menurut Pasal 49 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut ahli hanya menyangkut nafkah lahir saja;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan frasa "...padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib..." dari Pasal 49 yang pertama jo pasal 9 ayat (1), bahwa kewajiban itu bisa digugurkan karena adanya perjanjian lisan maupun

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 40 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis. Tapi itu kalau kita berbicara perjanjian dalam hukum perdata, tetapi dalam hukum pidana maka yang secara lisan mungkin tidak bisa dipegang. Bukti pun dalam bukti surat itu tidak semua surat dapat dipakai;

- Bahwa ketika suami tidak memberikan nafkah selama satu bulan apakah dapat disebut penelantaran atau tidak menurut pendapat ahli harus dilihat niatnya. Apakah ada niat baik atau supaya istri tidak dapat makan. Mau satu bulan atau satu hari itu tergantung niatnya;
- Bahwa batas waktu suatu tindakan dapat disebut penelantaran, dalam Undang-undang tidak ada pembatasan tetapi harus terjadi secara terus menerus;
- Bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan yang menikah maka agama apapun yang dianut maka harus tunduk kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa menurut ahli ada 3 (tiga) macam kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, sebagai kemungkinan dan sebagai keharusan;
- Bahwa kesengajaan yang tertuang di dalam Pasal 49, secara tegas tidak disebutkan namun menurut ahli adalah kesengajaan sebagai maksud dimana hubungan causalitet harus nampak;
- Bahwa menurut ahli dalam kesengajaan harus ada;
- Bahwa tanggung jawab ekonomi pada undang-undang ini adalah tanggung jawab bersama, dalam hal tertentu bisa jadi, ketika istri tidak bekerja maka kewajiban nafkah itu ada pada suami. yaitu sebuah pilihan, tapi setiap pilihan ada konsekuensinya. Ketiak suami melarang istri untuk bekerja maka suami wajib memberi nafakah, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa jika suami bekerja tapi tidak menafkahi istrinya bisa disebut penelantaran tergantung keberlangsungannya berapa lama lalu yang kedua niatnya;
- Bahwa dikatakan penelantaran ketika kebutuhan primer tidak terpenuhi sebagaimana mestinya;
- Bahwa biaya pendidikan saat ini termasuk kebutuhan primer;
- Bahwa kewajiban di dalam Pasal 49 berlaku terhadap kedua belah pihak (suami isteri). Dalam hal ini pelakunya bisa suami, isteri, anak, mertua dan sebagainya dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa pihak luar bisa melaporkan selain isteri, suami, anak;
- Bahwa menurut ahli tolak ukur untuk bisa dikategorikan penelantaran, ahli berpendapat secara hukum tidak ada, tetapi bila dianalogikan menggunakan hukum perdata itu ada yang mengatakan apabila kita sudah melakukan

*Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 41 dari 75*



pembayaran 3 bulan berturut-turut, maka pembayaran di awal dianggap sudah lunas. Dari sini berarti kita harus melihat berturut-turut. Kalau pun tidak dianalogikan kita bisa berbicara logika hukum;

- Bahwa menurut Simon, korban mampu bertanggung jawab itu ada ketika dalam diri pelaku mampu menyadari perbuatannya itu melawan hukum, yang kedua atas kesadarannya itu pelaku bebas melakukan perbuatan;
- Bahwa penjelasan frasa "padahal menurut hukum yang berlaku baginya" pada pasal 49 ayat (1) adalah hukum berlaku baginya ini maksudnya hukum yang ada di Indonesia ini berlaku untuk siapapun. Tetapi dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini maka yang berlaku adalah hukum yang berlaku bagi pelaku. Ketika menurut hukum yang berlaku bagi pelaku ini punya kewajiban dan tidak melakukan dan punya niat untuk menelantarkan maka pelaku kena pasal itu;
- Bahwa maka hukum yang berlaku karena berbicara hukum pidana maka sesuai pasal 1 ayat (1) KUHP maka dalam hal ini adalah Undang-Undang dalam pengertian hukum positif yakni hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan sekarang berlaku;
- Bahwa pembatasan dalam arti istri mau bekerja tapi tidak diperkenankan oleh suami. Dalam artian suami membatasi gerak istri dalam memenuhi kebutuhan bersama dalam keluarga dengan syarat supaya si istri bergantung kepada suami, kalau tidak menyebabkan istri bergantung pada suami maka tidak masuk pada Pasal 49 ayat (2) tersebut. Atau supaya salah satu pasangan itu tergantung pada yang lainnya;
- Bahwa menurut pendapat ahli membatasi itu misalnya boleh bekerja tapi ditentukan padahal misalnya disitu juga tidak memenuhi kebutuhan. Tapi melarang itu sama sekali tidak boleh bekerja;
- Bahwa menurut pendapat ahli bila korban menolak pemberian nafkah dari terdakwa maka yang salah bukan yang memberi, kalau ada kejadian seperti itu kan yang berusaha menelantarkan diri sendiri;
- Bahwa menurut hukum acara yang dibuktikan pertama unsur obyektif, kalau unsur obyektif sudah terpenuhi baru dibuktikan unsur subyektif. Kalau unsur obyektif terpenuhi tapi unsur subyektif tidak terpenuhi maka dalam hal ini terjadi perbuatan pidana tetapi orang tidak dapat dipertanggungjawabkan karna tidak ada kesalahan maka secara teori ada pernyataan tiada pidana tanpa kesalahan. Tapi jika semuanya tidak terbukti maka akan dibebaskan;

Menimbang, bahwa selain ahli Terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) yaitu ;

*Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 42 dari 75*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi 1 terdakwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh saksi Korban, waktunya malam hari dengan tujuan untuk mengantarkan Saksi Korban ke daerah Ngawen, Salatiga, setelah sampa ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan seseorang dan berbincang-bincang kurang lebih 15 menit, kemudian saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga tepatnya di terminal samping Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, kemudian saksi melanjutkan perjalanan lagi ke Pasar Raya Salatiga di Andong, kondisinya malam hari, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Ganesha Salatiga, untuk ketemu seseorang lagi . Setelah itu tujuan akhirnya di depan Rumah Sakit Pak Robi, mengambil sesuatu dengan Saksi Korban, yang ambil terdakwa dan saksi hanya mengantar saja;
- Bahwa saksi tidak mendengar secara jelas yang dibicarakan oleh saksi Korban dengan orang tersebut karena saksi cuma nunggu di depan rumah, mereka ngobrol di depan juga, tapi kira-kira percakapannya soal mencari kotoran kuda. Setelah itu orang yang berbincang itu ikut ke RSUD Kota Salatiga naik motor. saksi Saksi korbanboncengan dengan saksi, bapaknya pakai motor sendiri. Yang arahnya sama ibu, setelah sampai di RSUD Kota Salatiga yang dicari kotoran kuda tapi tidak dapat. Pada waktu di RSUD Kota Salatiga itu ada skorbancam kantin begitu, kalau dulu kadang ada kudanya di situ, karena ternyata di situ tidak ada lagi kudanya selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Pasar Raya sekitar jam 23.00 Wib – 24.00 Wib malam tapi disitu juga tidak ketemu kotoran kuda;
- Bahwa dari situ ketemu seseorang lagi dan isi perbincangannya juga seputar cari kotoran kuda dan katanya harus ketemu malam itu juga. Lalu ke Rumah Sakit dan dekat situ ada rumah orang tapi yang punya rumah tidak ada. Tapi ibu pake plastik gitu ambil 1 (satu) genggam kotoran kuda. Setelah itu misah dari 2 (dua) orang yang nganterin. Trus saya ngantar ibu ke rumah sekitar jam 1 dan saya sampe kantor sekitar jam 2 subuh;
- Bahwa yang ditemuin di Ngawen itu laki-laki sekitar kurang lebih 50 tahunan, yang satu lagi laki-laki sekitar 35-40 tahunan;
- Bahwa jaraknya satu minggu setelah itu saksi pernah disuruh ibu dateng ke rumah buat bikin lubang dengan diameter 30 (tiga puluh) cm dan kedalaman 30 (tiga puluh) cm, disuruh gali tapi habis gali saya pulang jadi nggak tau itu ditibun apa. Letaknya di belakang kamar terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dimana kamar terdakwa karena saksi dulu sering jemput anak-anak beliau ke sekolah, bantu beli gas, dan lain-lain;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 43 dari 75





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi disuruh cari kotoran itu seingat saksi malam Jumat Kliwon, lalu satu minggu kemudian saksi disuruh gali lubang di belakang kamar terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Saksi korban mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "Mas Ali, nggak usah bilang sama Pak Faqih";
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Saksi korban menemui seseorang tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di BMT Ramadana sejak 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering dipanggil oleh saksi Saksi korban untuk minta tolong untuk dibelikan sesuatu atau menjemput;
- Bahwa saksi pernah dimintai untuk menjemput terdakwa di depan PLN Salatiga Kecamatan Sidorejo pada pukul 06.00 WIB untuk diantar pulang ke rumah, saat itu terdakwa dari kota Skorbanrang dan sendirian;
- Bahwa saat itu terdakwa ada dirumah, ngepel tetapi saksi Pak Faqih dirumah, baru ngepel. Tapi Saksi korban tidak langsung pulang ke rumah, tapi ke kantor dulu;
- Bahwa setahu saksi Saksi korban meninggalkan rumah karena masalah pribadi;
- Bahwa saksi juga pernah melihat saksi Saksi korban bertemu dengan laki-laki lain yaitu di kantor ketika terdakwa pergi keluar kota dan saksi Saksi korban di kantor kadang ada tamu, yang saksi ketahui Pak Andi, pernah juga ada tamu jumlahnya kurang lebih empat orang tapi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi Saksi korban dan pak Andi sering bertemu di kantor BMT Ramadana;
- Bahwa bapak Andi merupakan rekan kerja sesama BMT;
- Bahwa bapak Andi pernah mendatangi rumah saksi Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2017 dan saksi tidak tahu apa maksud dan tujuannya kerana saksi hanya mengantarkan saja, saat itu terdakwa berada di kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering mendapati saksi Saksi korban berdua dengan pak Andi, kadang sore, kadang sampai malam diluar jam kerja, selain di kantor pernah juga bertemu di acara Fatayat NU;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Saksi korban dan pak Andy makan berdua sehabis acara NU;
- Bahwa setahu saksi dulu di depan, lalu semenjak pisah ranjang dengan saksi Korban, terdakwa pindah kamar ke kamar belakang;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 44 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering dimintai tolong untuk mengantar sekolah anak terdakwa nomor 3 dan nomor 4 dari yang nomor 3 sampai yang terakhir diantar dari TK Al-Azar ke rumah;
- Bahwa bisanya sampai dirumah yang jaga anak-anak itu mbah, ibu dari saksi Korban, Itu kalo mbah atau ibu korban lagi di Salatiga. Kalo embah nggak di Salatiga kadang anak-anak sama Rewang atau kadang sendiri;
- Bahwa saksi bekerja di BMT Ramadanana yang merekrut adalah saksi Korban;
- Bahwa setahu saksi, saksi Saksi korbankeluar dari BMT Ramadanana itu sekitar akhir bulan di tahun 2017 dan alasannya nggak di BMT lagi itu setahu saksi karena saksi Saksi korbandikeluarkan secara tidak hormat. Itu ada suratnya dan di tanda tangani kurang lebih 6 orang di BMT;
- Bahwa setahu saksi BMT Ramadanana adalah milik terdakwa namun kepemilikan secara penuh atau bukan saksi tidak tahu;
- Bahwa di BMT Ramadanana saksi Saksi korban Sekretaris Eksekutif sedangkan terdakwa selaku Manager;
- Bahwa saksi Saksi korbantelah di berhentikan dari BMT Ramadanana, surat pemberhentiannya di tanda tangani oleh saksi, Pak Ade (karyawan BMT), Pak Hanan (karyawan BMT), Ibu Win (karyawan BMT), Pak Wahid (karyawan BMT), Pak Alfana (Karyawan BMT), dan Ibu Laila (Karyawan BMT);
- Bahwa saksi SAKSI 1 di BMT Ramadanana yang saksi ketahui kadang ngetik, bagi-bagi penghasilannya karyawan;
- Bahwa setahu BMT Ramadanana dahulu 5 (lima) kecil, sekarang tinggal 3 (tiga) cabang dan saksi bekerja di kantor pusat di Jalan Lingkar;
- Bahwa saksi bekerja di BMT Ramadanana sebagai Office Boy sejak tahun 2015 dengan bersih-bersih di kantor sampai jam 8 lalu saksi ke kampus untuk kuliah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa dan saksi Saksi korban menikah namun mereka bercerai pada tahun 2019, saksi mengetahuinya dari cerita tkrbann-tkrbann karyawan BMT Ramadamna;
- Bahwa selain sebagai manager di BMT Ramadanana, terdakwa juga sebagai dosen tetap di IAIN Salatiga, dosen juga di AMA Salatiga tapi saya tidak tahu tetap atau tidak dan pernah mengajar di BPD Jawa Tengah, dan di Jogja tidak tahu nama kampusnya tapi mengajar juga;
- Bahwa sejak terdakwa pergi meninggalkan rumah pada tahun 2017, terdakwa pernah kembali kerumah untuk mengambil buku;
- Bahwa setahu saksi sekarang terdakwa tinggal dirumahnya yang baru, tetangga dengan ibunya;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 45 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi anak kedua dan anak ketiga saat ini ikut dengan terdakwa sedangkan anak terakhir ikut dengan saksi Korban;
- Bahwa setahu saksi uang sekolah anak-anak dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi saksi Saksi korban dikeluarkan dari BMT Ramadan karena telah melakukan penyelewengan keuangan;
- Bahwa setahu saksi, saksi Saksi korban bersama dengan anaknya yang nomor empat tinggal di rumah lama, anak pertama kuliah di UNES dan kos di Skorbanrang, anak kedua dan anak ketiga tinggal di pondok pesantren sedangkan terdakwa tinggal di rumahnya di Pulutan;
- Bahwa setelah saksi Saksi korban tidak lagi bekerja di BMT Ramadan pernah meminta tolong kepada saksi untuk menyalakan lampu dan ternyata telah dinyalakan oleh terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan SAKSI 5

2. **Saksi 2 Terdakwa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah etelah terdakwa pisah rumah dengan saksi Korban, saksi pernah dimintakan tolong oleh terdakwa untuk mengirimkan makanan dan sejumlah uang ke anak-anak, sekitar 2017 akhir tidak lama setelah pisah rumah;
- Bahwa yang saksi kirimkan yaitu makanan, uang dan kalau tidak salah pakaian dan diantaranya ada yang diterima ada yang tidak dibukakan pintu jadi tidak diterima;
- Bahwa karena saksi tinggal di Jogja dan biasanya kalau libur pendek kami bareng-bareng beli makan. Biasanya apa yang kami santap kami kirimkan ke ponakan-ponakan, yang pertama mengantarkan makanan pada akhir tahun 2017 dan diterima, saat itu kami dibukakan pintu oleh Ibu dari saksi Korban, makanan yang kami bawa kemudian di salin ke meja makan dan saksi Korban sedang ada di rumah, yang kedua juga kami mengantarkan makanan dan uang dalam amplop yang jumlahnya saksi tidak ketahui tetapi tidak diterima karena tidak dibukakan pintu. Ketika kami datang dan mengetuk pintu kami dengar ada suara anak-anak di rumah tapi tidak dibukakan pintu, saksi sempat ke bagian barat rumah dan melihat ada aktifitas anak-anak di ruang tengah tapi tidak dibukakan pintu, kejadiannya di tahun 2017 ketika terdakwa dan saksi Saksi korban sudah pisah rumah;
- Bahwa pemberian pertama dan kedua dengan jarak waktu kurang lebih antara satu atau dua bulan, saat itu saksi kebetulan berkunjung kerumah mertua;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 46 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantarkan makanan ke rumah saksi SAKSI 1 bersama dengan isteri saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi saksi SAKSI 1 karena sejak tahun 2010 Facebook saksi sudah diblokir olehnya dan tahun 2017 nomor telepon dan WA saksi juga diblokir sehingga saksi tidak bisa berkomunikasi baik secara telepon maupun media social;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi SAKSI 1 di tahun 2017 pada saat mengantarkan makanan ke rumahnya, saksi menyapa saksi SAKSI 1 namun tidak ditanggapi;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh terdakwa untuk mengantarkan uang sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa saat itu ada mengatakan "ini sisan sangu anak-anak" Maksudnya uang saku untuk anak-anaknya;
- Bahwa alasan terdakwa meminta tolong kepada saksi karena setahu saksi terdakwa tidak bisa menghubungi atau bertemu dengan anak-anaknya karena di batasi oleh saksi SAKSI 1 begitu juga komunikasi dengan anak-anak sudah di putus atau di blokir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain lagi yang dimintai tolong oleh terdakwa selain saksi;
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan makanan sempat bertemu dengan ibu mertua terdakwa namun saat itu tidak sempat berbincang, yang masuk ke dalam rumah adalah isteri saksi, saksi hanya ke dalam dari garasi rumah;
- Bahwa saat itu saksi Saksi korban sedang duduk di sofa sambil main handphone, saksi mengucapkan salam namun tidak dibalas;
- Bahwa saat itu saksi mengantarkan makanan sate ayam dan es dawet, saksi melihat sendiri ketika makanan diberikan dan di salin di meja makan oleh ibu mertua terdakwa, namun saksi tidak tahu apakah kemudian makanan tersebut dimakan atau tidak karena saksi dan isteri saksi disana hanya sebentar;
- Bahwa kemudian pada saat saksi datang ke rumah saksi Saksi korban untuk kedua kalinya mengantarkan makanan, ketika kami sampai di rumah dan mengetok pintu serta membunyikan bel dan berbunyi tidak dibukakan pintu. Lalu saksi pengintip dari lubang pintu dan pergi ke samping barat rumah untuk mengecek kalau dari jendela kamar terbuka itu kan ruang tengah terlihat, ternyata ada anak-anak di ruang tengah tapi tidak dibukakan pintu;
- Bahwa karena tidak dibukakan pintu lalu makanan tersebut saksi kembalikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sebanyak 2 (dua) kali dimintai tolong oleh terdakwa untuk mengantarkan makanan ke rumah saksi Korban;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 47 dari 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Korban Nur Setiaway berpisah, anak pertama ikut dengan terdakwa sedangkan anak kedua dan ketiga ikut dengan ibunya namun setelah ada putusan Pengadilan Agama kedua anak tersebut juga ikut dengan bapaknya dan tidak mau ikut dengan ibunya lagi;
- Bahwa pihak keluarga saksi tidak bisa membantu mendamaikan keduanya karena komunikasi sudah diputus oleh pihak keluarga saksi Korban;
- Bahwa setahu saksi anak kedua dan ketiga tidak lagi mau ikut dengan ibunya dari cerita kakak lalu saksi menyimpulkan sendiri bahwa saksi Saksi Korban melarang anaknya yang kedua untuk bertemu bapaknya, kalau pulang dari pondok anak kedua ini pulang kerumah bapaknya (terdakwa);
- Bahwa untuk ketiga pun juga kejadiannya hampir sama, sempat terdakwa tidak mengetahui dimana anak ketiga ini bersekolah sampai akhirnya anak ketiga ini diketahui sekolah daerah Kendal lalu di pindahkan lagi ke daerah Kudus, kemudian anak ketiga ini menghubungi terdakwa minta di jemput, saat itu terdakwa share ke keluarga akan hal ini untuk minta pendapat takutnya nanti dipermasalahkan oleh saksi Saksi korban dan keluarga memberi saran untuk menjemput anak ketiga terdakwa dan saksi Korban;
- Bahwa sejak bercerai terdakwa tidak punya akses untuk bertemu dengan anak-anak yang ikut dengan saksi Korban;
- Bahwa sekarang anak ketiga sudah ikut dengan terdakwa;
- Bahwa terkait anak ketiga, saat itu anak ketiga sekolah di pondok pesantren di Kendal lalu meminta terdakwa untuk menjemputnya di pondok dan dijemput oleh terdakwa namun pihak pondok pesantren mengatakan harus menunggu ibunya yaitu saksi Saksi korban karena yang mendatarkan anak tersebut adalah ibunya, bahwa setelah terdakwa dan saksi Korban datang kepondok si anak mengatakan kalau ia memilih terdakwa bukan ibunya;
- Bahwa setahu saksi selama ini yang mengurus anak-anak alah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya sejak masih tinggal dalam satu rumah namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bukan hanya meminta tolong kepada saksi namun juga kepada orang lain namun ditolak oleh saksi Korban;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena merasa terancam, dari cerita terdakwa ditemukan beberapa benda-benda mistis, khawatir kemudian merasa terancam;
- Bahwa saksi pernah dititipi uang saku untuk anak terdakwa namun saksi tidak tahu berapa nominalnya karena di dalam amplop;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 48 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa sebagai staf pengajar di IAIN Salatiga, kemudian di BMT, selain di IAIN juga mengajar dikampus lain, kalau tidak salah UIN Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar penghasilan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan isteri terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa masih memberikan nafkah kepada ketiga anaknya dan setahu saksi anak-anak terdakwa sangat dekat dengan terdakwa;
- Bahwa kalau dengan anak keempat saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi anak ketiga terdakwa dengan saksi Korban bernama Echa sejak sekolah SD Al Azhar sudah tidak diperbolehkan bertemu dengan terdakwa selaku ayah kandungnya, saksi tidak tahu apa alasannya;
- Bahwa setahu saksi sehari-hari anak-anak terdakwa di asuh, dirawat oleh terdakwa termasuk yang mkorbanndikan anak-anak, mengepel rumah adalah terdakwa, saksi mengetahuinya karen saksi melihat sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan SAKSI 5

3. **Saksi 3 Terdakwa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai marketing dan officer di BMT Ramadanah;
- Bahwa saksi mulai bekerja di BMT Ramadanah sekitar awal tahun 2014;
- Bahwa sebagai officer tugas saksi adalah untuk narik tabungan, mengambil angsuran;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Saksi korbanbekerja juga di BMT Ramadanah sebagai sekretaris;
- Bahwa saksi bekerja di BMT Ramadanah sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi Saksi korbanbekerja juga di BMT Ramadanah sebagai sekretaris, dengan tugas apabila manager tidak ada, dia yang ambil kerjanya. Baik kerjaan kantor, ngecek-ngecek transaksi, absen dan briefing marketing;
- Bahwa setahu saksi, saksi Saksi korbanhampir setiap hari ke kantor, satu minggu sekitar 3-5 kali. Tapi setelah tahun 2015 an beliau kantornya jadi jarang-jarang, dalam satu minggu itu 2 kali – 3 kali, maksimal 4 kali, dengan jabatan masih sebagai sekretaris;
- Bahwa hari kerja di BMT Ramadanah yaitu hari senin sampai dengan sabtu;
- Bahwa pada sekitar tahun 2017, hari Sabtu saksi Saksi korbandikeluarkan dari BMT Ramadanah;
- Bahwa saksi Saksi korbandikeluarkan dari BMT Ramadanah karena mengambil uang secara paksa, waktu itu hari Sabtu ada anak magang perempuan satu

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 49 dari 75



dan teller. Sekitar pukul 9.00 WIB dari belakang itu langsung ke teller, masuk lewat jalur karyawan. Dia duduk disitu lalu nulis lalu minta uang ke teller tapi sama teller tidak dikasi. Setelah itu saksi Korban meminta secara paksa tapi teller tidak memberikan. Setelah itu dia ngambil sendiri dan teller sudah angkat tangan. Diambil uangnya dari box kecil yang untuk taru uang, di samping kiri;

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah melihat rekaman CCTV dan dari cerita teller;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV lalu saksi, Mas Hanan, Mas Alfana, Mbak Laila, Mbak Win, Mas Ade, setelah itu kita pergi ke rumah ibunya, setelah pulang kerja, kurang lebih pukul 12.00 WIB, disana kemudian musyawarah tentang perilaku Bu Korban lalu dari musyawarah tersebut kita sepakat untuk mengeluarkan saksi Korban dengan menanda tangani surat pemecatan;
- Bahwa uang yang diambil oleh saksi Korban di teler BMT Ramadan kurang lebih sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta) rupiah;
- Bahwa setelah dikeluarkan dari BMT Ramadan, saksi Korban masih datang ke kantor sebagai nasabah dan juga karena ia belum bisa menerima di dikeluarkan dari BMT Ramadan;
- Bahwa sebelum saksi Korban dikeluarkan dari BMT Ramadan, yang memimpin rapat adalah saksi Korban, setelah saksi Korban dikeluarkan dari BMT Ramadan maka yang memimpin rapat adalah Ade atau Hanan;
- Bahwa setelah mengikuti rapat, saksi bekerja di lapangan dan baru kembali ke BMT Ramadan sekitar pukul 4 (empat) sore;
- Bahwa dahulu saksi sering mendapati saksi Korban masih dikantor diluar jam kerja bersama dengan pak Andi;
- Bahwa saksi Korban dan pak Andi berada di BMT Ramadan sekitar pukul 21.00 WIB, dan saat itu posisi saksi masih dikantor BMT Ramadan, lalu sekitar pukul 21.00 WIB ada mobil masuk ke halaman kantor lalu di susul oleh sepeda motor saksi Korban, yang pertama masuk kantor adalah saksi Korban kemudian disusul oleh pak Andi, mereka masuk kedlaam satu ruangan yaitu ruangan saksi Korban sekaligus ruangan terdakwa, saksi tidak tahu apa yang dilakukan mereka di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa saksi Korban dan pak Andi keluar dari BMT Ramadan karena saksi lebih dulu meninggalkan kantor, saat itu kantor dalam keadaan sepi karena semua karyawan sudah pulang kecuali saksi;
- Bahwa saksi sebanyak 4 (empat) kali mendapati saksi Korban dan pak Andi di BMT Ramadan, pertama seperti yang saksi ceritakan sebelumnya, kedua habis magrib sekitar pukul 19.00 WIB, pak Andi dan saksi Korban datang ke

*Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 50 dari 75*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor dengan menggunakan kendaraan masing-masing lalu masuk kedalam satu ruangan di BMT Ramadana, masuk dari belakang, saksi juga tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam ruangan tersebut, pada saat saksi meninggalkan kantor sekitar pukul setengah delapan malam, saksi Korban dan pak Andi masih ada di kantor, ketiga itu kejadiannya sekitar jam 6 (enam) sore, saksi masih di kantor, saat itu yang datang pak Andi duluan, datang bersama anaknya yang perempuan, saat itu saksi mau pulang, lalu saya nanya ke pak Andi dan dijawab sedang nunggu Bu Korban. Setelah itu saksi pulang sebelum saksi Korban datang, keempat itu kejadiannya jam sembilan malam pas saksi jemput istri pulang kerja, saksi mendapati saksi Korban dan pak Andi di depan Pasar Raya, mereka berdua sedang ngobrol sambil minum di ronde lesehan;

- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa saksi masih berada di kantor diluar jam kerja karena biasanya untuk memperbaiki komputer;
- Bahwa di saat jam kerja, pak Andi pernah datang ke kantor BMT Ramadana untuk menemui teller, untuk urusan apa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi jam kerja di BMT Ramadana yaitu mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa setahu saksi alasan saksi Korban dikeluarkan dari BMT Ramadana karena mengambil uang dan jarang masuk kantor;
- Bahwa setahu saksi untuk pengambilan uang di BMT Ramadana maka dikenakan sanksi berat sedangkan masalah ketidakhadiran terkena saksi ringan;
- Bahwa setahu saksi di BMT Ramadana, terdakwa selaku manager sedangkan saksi Korban selaku sekretaris;
- Bahwa terdakwa dan saksi Korban memiliki 4 (empat) orang anak, yang saksi ketahui anak pertama bernama Yoga, IseI, Khanza dan satu lagi saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi gaji terdakwa selaku sekretaris dahulu dibayar melalui transfer dan sekarang dengan tunai;
- Bahwa pada saat saksi pada saat saksi pertama kali bekerja di BMT Ramadana, saksi Korban sudah menjadi sekretaris;
- Bahwa setahu saksi BMT Ramadana adalah milik anggota dan mengangkat manager adalah pengurus;
- Bahwa surat pemecatan diberikan kepada saksi Korban diberikan dilain hari;
- Bahwa setahu hubungan terdakwa dan saksi Korban awalnya pasangan suami istri namun kemudian bercerai pada tahun 2019;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 51 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak terdakwa keluar dari rumah kediaman bersama, anak pertama ikut terdakwa, anak kedua sampai ke empat ikut saksi Korban, namun kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya sejak habis lebaran anak ke dua dan ketiga juga ikut terdakwa kecuali anak keempat masih ikut ibunya;
- Bahwa pucuk pimpinan tertinggi di BMT adalah Rapat Anggota, Manager, kemudian sekretaris, bendahara, kemudian karyawan;
- Bahwa di BMT Ramadana ada kegiatan simpan pinjam juga, nasabah membayar angsuran bisa dengan datang ke kantor atau karyawan yang datang kerumah nasabah/jemput bola;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan SAKSI 5

**4. Saksi 4 Terdakwa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui pada pertengahan 2016 ketika terdakwa mulai terbuka dengan keluarga kalau ada permasalahan dalam keluarganya, saksi pernah menjadi mediator untuk menjembatani ketika ada konflik yang skorbankin mkorbannas antar terdakwa dan saksi Korban atas permintaan saksi Korban;
- Bahwa selama jadi mediator, yang saksi ketahui malah ada hak terdakwa yang dipenuhi yaitu hak atas akses kerumahnya, hak untuk menjumpai putri-putrinya. sebelum kemudian setelah bercerai, saksi menyaksikan beberapa kali pertengahan 2016 itu ada perlakuan-perlakuan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Di 2016 saksi dihubungi terdakwa sebelum subuh pada situasi kepala terdakwa sakit dan minta tolong untuk di antar ke rumah sakit, setelah subuh saksi mengantarkan terdakwa ke Rumah Sakit Puri Asih, saksi tungguin di IGD, terdakwa tidak di opname dan diperbolehkan pulang serta diminta untuk istirahat, istirahat, saksi kerumah terdakwa disana saksi melihat saksi Korban marah-marah kepada terdakwa dengan mengatakan terdakwa sebagai suami kurang ajar karena mencoba membangun opini istrinya menelantarkan. Tidak mengurus terdakwa sehingga sakit, ketika sakit pun minta tolongnya ke orang lain, terdakwa menjelaskan karna ada anak-anak yang harus diantar, jadi saksi lah yang dampingi dulu nanti baru memberi tahu saksi Korban. Marahnya di hadapan saksi, istri dan ibu saksi, setelah itulah barulah terdakwa terbuka pada kami bahwa situasi konflik seperti itu sudah berlangsung cukup lama dan sering terjadi khususnya ketika Bu Korban sedang haid, saat itu ibu sampai menangis dan protes kepada saksi Korban karena saksi kondisi jadi tidak kondusif lalu saksi mengajak ibu dan istri untuk pulang. Setelah kejadian itulah terdakwa akhirnya

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 52 dari 75



menjadi terbuka dengan keluarga akan konflik di keluarganya sampai akhirnya mengajak rembukan keluarga untuk minta pendapat kalau terdakwa mau berpisah dengan saksi Korban;

- Bahwa setelah terdakwa menceritakan kondisi rumah tangganya dengan saksi Korban, lalu ada pertemuan keluarga besar, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kalau sudah tidak sanggup atau tidak kuat lagi menghadapi isterinya yaitu saksi Korban, kemudian pada saat terdakwa serius untuk mengajukan gugatan cerai terhadap saksi Korban, saksi Korban dua kali meminta kepada saksi untuk menjembatani permasalahan keluarganya dengan terdakwa, mediasi pertama berhasil, yang kedua juga akhirnya berhasil kemudian yang ketiga saksi sudah tidak mau lagi karena kesepakatan di awal sebelum saksi menjadi mediator tidak terpenuhi, tidak ada perubahan menurut saksi;
- Bahwa atas kesepakatan keluarga besar, demi keselamatan lahir dan bathin karena ada beberapa kejadian ditemui yang membahayakan keselamatan terdakwa ketika terdakwa tinggal satu rumah dengan saksi Korban, lalu terdakwa mulai kesulitan semua slot kunci diganti sehingga masuk ke rumah sendiri tidak bisa. Kemudian kesulitan untuk menjumpai anaknya yang bersama saksi Korban yaitu [REDACTED]. SMS dan WA di blokir. Semua sosial media yang terkait dengan keluarga oleh saksi Korban di blokir;
- Bahwa saksi pernah di ajak oleh terdakwa untuk menkorbanninya ke rumah, saksi melihat ada bekas congkolan di kamar yang dihuni terdakwa setelah pisah kamar dengan saksi Korban. Jadi kamar dikunci karena ada banyak hal disitu. Ya laptop dan sebagainya termasuk yang pernah disampaikan ke kami itu STNK Mobil pernah diambil oleh saksi Korban. Ketika pulang dan pintunya dicongkel yang diduga terdakwa dilakukan oleh saksi Korban, yang kedua, temuan-temuan yang berkaitan dengan praktik-praktik perdukunan dimana terdakwa menemukan lembaran ketika kemudian dia masuk rumahnya sendiri. Ketika beliau masuk rumahnya sendiri karena tidak pernah dibukakan pintu. Kemudian disitu ada syarat-syarat yang membuat khawatir. Karena Mas Ali yang kerja di BMT korban menyampaikan bahwa pernah diminta untuk mencari kotoran kuda, mencari tanah kuburan dan sebagainya. Akhirnya saksi dan keluarga besar merasa khawatir bahwa ada kemungkinan-kemungkinan terjadinya praktik seperti itu. Kemudian keluarga besar meminta untuk sementara waktu terdakwa menjauh dulu dari saksi Korban lalu kita siapkan rumah untuk terdakwa;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 53 dari 75





- Bahwa setahu saksi ketika terdakwa dan saksi Korban masih sebagai suami isteri, yang saksi lihat, lebih banyak terdakwa yang mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, mengepel, menyapu dan mengganti popok anaknya, termasuk mandiin anaknya yang paling kecil;
- Bahwa dari cerita saksi Korban dan terdakwa sendiri kepada saksi bahwa saksi Korban tanpa izin kepada terdakwa melepas alat kontrasepsi sehingga lahirlah anak ke empat;
- Bahwa saksi tinggal di Ngentak Sari dan terdakwa tinggal di Tingen kurang lebih berjarak 1 (satu) km;
- Bahwa saksi juga mengetahui kejadian anak keempat terdakwa dan saksi Korban, saat itu terdakwa dilapor tetangganya di Tingen bahwa anaknya situasi malam di emperan rumah sendirian sambil menangis karena tetangganya ga tega datang ke rumah yang saksi tinggali dan rumah sampingnya adalah rumah milik ibu yang dipakai terdakwa saat ini;
- Bahwa saat itu tetangga melaporkan bahwa anaknya yang paling kecil sendirian di situ ketika gerimis sore-sore nangis-nangis, kemudian akhirnya terdakwa menjemput putrinya dan dibawa ke rumah, kemudian saksi ditelepon istri. Karna saat itu konfliknya sudah benar-benar panas, saya sampaikan tolong yang pegang Kanza hanya terdakwa, istri saksi, saksi minta jangan pegang kalau bisa di rumah yang terdakwa yang di huni sekarang, jangan dirumah kami karena saksi khawatir dengan nekatnya saksi Korban yang saksi kenal nanti istri saksi bisa di laporkan ke polisi, saat itu saksi sedang di Jogja lalu ditelepon oleh isteri saksi;
- Bahwa pekerjaan rumah dikerjakan bersama-sama antara terdakwa dan saksi Korban namun porsi lebih besar dilakukan oleh terdakwa karena sudah menjadi rahasia umum di keluarga besar kita bahwa saksi Korban mempunyai hobi terhadap gadget dan sosial media diatas rata-rata;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang dikeluarkannya saksi Korban dari BMT Ramadana, salah satunya karena saksi pernah mengajukan kredit pinjaman dan untuk kemudahan angsurannya saksi merequest, "kalau saya transfer bagaimana sesuai dengan tanggal yang disepakati?". Akhirnya saksi mkorbanng dari awal berkomunikasi dengan saksi Korban dan tim, kemudian untuk angsuran saksi diminta untuk ditransfer ke rekening saksi Korban, kemudian setelah angsuran dibayar lunas dan saksi mau ambil jaminan berupa BPKP mobil, yang menurut catatan saksi sudah lunas dengan bukti transfer yang saksi simpan semua, itu ternyata dicatat BMT belum lunas. Akhirnya kemudian oleh petugas BMT yang saksi lupa namanya berkonsultasi dulu, kira-

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 54 dari 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira ini menunggu antara 15 atau 30 menit kemudian diserahkan BPKP saksi lalu saksi tidak tau apa-apa, kemudian Mas Ali, yang nungguin BMT, datang dan laporan ke rumah Ngentak bahwa saksi Korban dengan 2 (dua) orang laki-laki mau membuka ruangan Manager. Posisi Mas Ali mencari terdakwa tapi terdakwa sedang dinas di luar kota dari kampus sehingga Mas Ali ke rumah kami. Mendapat laporan bahwa saksi Korban dan 2 (dua) laki-laki berusaha membuka ruang Manager, saksi kesana untuk melihat situasi tapi saksi laporan terlebih dahulu lapor ke Kamtibnas, kejadiannya sekitar pukul tujuh sampai dengan pukul setengah delapan pagi;

- Bahwa setelah saksi laporan lalu saksi menyusul Mas Ali ke BMT situasinya saksi Korban dan kedua laki-laki itu sudah pergi. Kata Mas Ali, "Pak, sudah pergi pak. Baru saja pergi." Karena saksi melaporkan dulu dan mengajak Mas Triyono sebagai saksi melihat situasi tersebut ternyata sudah pergi;
- Bahwa menurut keterangan dari mas Ali, yang dilakukan oleh saksi Korban adalah masuk ke BMT lalu mkorbantikan saklar meteran lalu masuk ke dalam kantor BMT Ramadana;
- Bahwa cara saksi Korban masuk dalam kantor BMT Ramadana karena kalau pagi kan Mas Ali sudah bangun dan nyapu-nyapu BMT. Katanya Bu Korban masuk dari belakang dan mkorbantikan meterannya kemudian mengajak 2 (dua) laki-laki, yang satu nganter yang namanya Fani itu yang satu saksi tidak tahu dan Mas Ali juga tidak tahu tapi Mas Ali menyampaikan kepada kami kelihatannya tukang kunci, saksi kurang tahu atau lupa apakah berhasil masuk. Tetapi setelah itu saksi ke Kamtibnas, Pak Darsono lalu akhirnya melaporkan ke Res Krim lalu dari Polsek Sidorejo menuju ke lokasi. Ketika ditanya apakah ada rekaman dan sebagainya kemudian hanya ada rekaman ketika saksi Korban dan 2 (dua) orang laki-laki masuk ke BMT. Kemudian saksi kontak terdakwa, lalu saksi mengetahui dari rekan-rekan di BMT Ramadana bahwa ada uang kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta) sampai dengan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) yang merupakan angsuran saksi itu yang saksi transfer ke saksi Korban ternyata tidak sampai ke BMT dan itu yang kemudian dijadikan salah satu fakta oleh BMT untuk memberhentikan saksi Korban;
- Bahwa yang mengajukan gugatan cerai adalah terdakwa, dimana terdakwa sudah membuat surat untuk disampaikan ke rektor dan disitu saksi Korban meminta saksi untuk menjembatani atau memediasi dan saksi lakukan, saksi bertemu saksi Korban dan dengarkan semua ceritanya, saksi juga bertemu terdakwa mendengarkan penuturannya kemudian setelah itu bertemu lagi

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 55 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Korban dan sebagainya dan ternyata setelah itu masih bisa dengan catatan masing-masing berbenah atau introspeksi diri;

- Bahwa keluhan saksi Korban adalah aktualisasinya dibatasi, yang pertama, merasa bahwa terdakwa sudah tidak mencintai saksi Korban lagi, kedua, saksi Korban ini ingin beraktualisasi dalam hal ingin kuliah lagi, ingin bekerja dan aktif di luar tapi dihambat oleh terdakwa, dan tanggapan terdakwa akhirnya saksi Korban juga akhirnya bekerja di BMT, diiyakan oleh terdakwa, setahu kami sebagai sekretaris manager. Yang kedua kedua saksi Korban menjadi ketua Fatayat NU, yang menurut cerita saksi Korban mendapat dukungan dari terdakwa dan setelah saksi tanya kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak mengijikannya, akhirnya terdakwa kembali mengajukan gugatan cerai kepada saksi Korban karena saksi Korban sudah tidak melakukan tanggung jawab sebagai istri. Pagi pergi tidak pamit, pulang malam tidak pernah kabari, melalaikan tanggung jawab sebagai istri dan sebagai ibu;
- Bahwa pada saat saksi membantu mediasi sebanyak 2 (dua) kali tidak ada keluhan soal nafkah dari saksi Korban, malah saksi Korban menyampaikan masukan kalau gaji dan semua pendapatan terdakwa itu diserahkan ke saksi Korban sepenuhnya dan yang menjatah terdakwa adalah saksi Korban namun terdakwa tidak mau karena selama ini saksi Korban sudah mendapatkan gaji sebagai sekretaris di BMT Ramadana dan juga gaji terdakwa di BMT diberikan kepada saksi Korban;
- Bahwa saksi pinjam uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di BMT Ramadana dan menerima bersih sekitar 97 juta atau 98 juta untuk kepentingan modal dengan jaminan BPKP mobil saksi;
- Bahwa saksi membayar angsuran melalui saksi Korban karena yang memproses itu kan saksi Korban dengan tim marketnya BMT kemudian karena yang banyak mendiskusikan dan nanya-nanya dan cukup dekat saksi kemudian inisiatif untuk meminta bisa transfer ke rekening atas nama Bu Korban. Karena setahu saksi Bu Korban adalah bagian dari BMT, setiap tanggal yang disepakati saya transfer. Ada 2 kali yang agak telat dan diingatkan Bu Korban kemudian saksi transfer;
- Bahwa hutang saksi tersebut sudah lunas pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi akses terhadap putri yang paling kecil yang paling susah. Ketika mendatangi rumah tidak dibukakan pintu padahal tau ada orangnya. Bahkan beberapa kali dari cerita Pak Faqih ketika kesana ada Kanza tapi tidak dibukakan pintu. Kemudian sekolah, ketika ke Al-Azar tidak dapat menjumpai karena kemudian Bu Korban berpesan bahwa hanya Bu Korban yang bisa

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 56 dari 75



menjemput Kanza, ini dari keterangan yang kami dengar. Kalau yang kami jumpai secara langsung itu Putri yang paling besar. Itu kejadiannya adalah Sella itu kan mondok kemudian minta pulangnya ke tempat Pak Faqih, dijemput Pak Faqih. Ternyata Bu Korban itu juga jemput kesana, kemudian melihat Sella sudah dibawa pulang oleh Pak Faqih, Bu Korban ini datang ke rumah Ngentaksari. Yang pertama ini Sella akhirnya ikut dengan mamanya. Kejadian yang kedua Sella ini tidak ingin ketemu sama mamanya, cerita ke Pak Faqih dan Pak Faqih cerita ke keluarga, kemudian oleh keluarga dibilang datang saja ke sana. Pak Faqih datang ke APBS kemudian keterangan dari Sella adalah minta pindah sekolah, saksi tahu ini karena saksi dan istri saksi yang menjadi wakil keluarga untuk rembukan dengan pihak yayasan untuk memindahkan Sella. Cuma permintaan Sella itu supaya tidak diketahui mamanya dan tidak didatangi lagi;

- Bahwa alasan anak terdakwa dan saksi Korban bernama Sella tidak ingin bertemu dengan ibunya (saksi Korban) karena merasa takut, terkeang, sering dimarahi, keras dan kecenderungannya kasar secara verbal, kemudian mkorbanksakan;--Bahwa saksi mendengarkan langsung curhatan dari putra sulungnya, anak laki-lakinya skorbansa kecil itu dipukul pakai gagang sapu ijuk sampai patah dan disabet dengan sabuk, kalau terhadap anaknya demikian kemudian kita khawatir saksi Korban lepas kendali;
- Bahwa setahu saksi rekening korban di BSM (Bank SyariahMandiri);
- Bahwa pada saat mediasi saksi pernah mendengar terkait dengan harta gono gini;
- Bahwa anak pertama kuliah dan memilih tinggal dengan bapaknya kemudian di Skorbanrang ngontrak dan kuliah di UNES, yang kedua di pondok Pesantren, yang mkorbansukkan saksi Korban yang membayar terdakwa, yang ketiga juga dipondokan yang terdakwa tidak tahu tempatnya dimana, yang paling kecil itu bersama terdakwa;
- Bahwa beberapa kali terdakwa mengirimkan uang untuk biaya sekolah anak ke empat disampaikan ke keluarga besar, kadang nitip juga ke Mas Tri, ada susu, dan pernah juga ada uang yang ditolak;
- Bahwa setelah di tolak memberikan melalui transfer, terdakwa mkorbanng memberikan tunai karena terdakwa ingin bertemu dengan anaknya;
- Bahwa setahu saksi anak ke empat masih sekolah di Al Azhar, pernah ada tunggakan pembayaran uang sekolah selama 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan dan sudah dilunasi oleh terdakwa;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 57 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fatayat adalah Organisasi perempuan dari NU dan korban sebagai ketua untuk Salatiga. Menggerakan pemuda-pemudi supaya menjalankan syariat Islam dan untuk mengembangkan diri;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan SAKSI 5

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah di 2 (dua) kali di periksa di penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan tidak ada paksaan dan sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa di periksa karena terkait dengan perkara penelantaran terhadap mantan isteri Terdakwa yaitu Sdr. KORBAN NUR SETIAWATI;
- Bahwa, Terdakwa dan korban menikah pada tanggal 07 Maret 1997 di KUA Kec. Simo Kab. Boyolali dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, pada saat di Terdakwa laporkan status Terdakwa dan korban secara hukum masih sebagai suami isteri dan belum resmi bercerai;
- Bahwa, Terdakwa dan korban tidak tinggal satu rumah sejak sekitar bulan Juni tahun 2018 dan Terdakwa pergi dari rumah karena ada 2 (dua) alasan yaitu pertama secara hukum agama sudah tidak menjadi suami korban karena Terdakwa sudah mentalak korban, dan yang kedua karena Terdakwa merasa hidup Terdakwa terancam dengan adanya kiriman-kiriman goib;
- Bahwa, Terdakwa meninggalkan rumah itu karena sudah merasa tidak nyaman dan sering ada konflik antara Terdakwa dengan saksi korban dan Terdakwa merasa keselamatan terancam karena saya sering pula menemukan benda-benda aneh yang saya pahami sebagai syarat perdukunan sebagaimana yang di informasikan oleh Sdr. Ali Mahmudi. Dan konsekwensinya setelah Terdakwa keluar dari rumah, akses Terdakwa ke rumah yang di tinggali oleh saksi korban jadi terbatas karena pintu rumah tiba-tiba dig anti kuncinya sehingga Terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah dan Terdakwa harus tidur di bagian belakang;
- Bahwa, dampak yang lainnya, kalau biasanya Terdakwa yang menyiapkan anak-anak, untuk membangunkan mereka, antar jemput mereka jadi agak kesulitan dan harus ada kesepakatan dulu dengan mereka. Dan Terdakwa harus menemui mereka di sekolah karena Terdakwa tidak bisa bertemu dengan anak;
- Bahwa, pada saat Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa, Terdakwa mengajukan cerai pertama pada tahun 2016 Terdakwa sudah mengajukan perceraian. Dan Putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama dikabulkan, tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Bu Korban mengajukan banding dan putusannya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, kemudian

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 58 dari 75





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 2018 Terdakwa kembali mengajukan cerai di Pengadilan agama dan putusan berkekuatan hukum tetap pada bulan Mei 2019, ikrar talaknya;

- Bahwa, riwayat pekerjaan Terdakwa adalah 1. Bekerja di PT DADI SARANA MANUNGGAL pada tahun 1997 – 2001. 2. Bekerja sebagai distributor di Perusahaan Makanan tahun 1999. 3. Mulai mengajar di STIE AMA dan IAIN pada tahun 2001. 4. Mengajar di Bank Jateng pada tahun 2015 – 2016. 5. Bekerja di BMT RAMADANA dari tahun 2013;
- Bahwa, Terdakwa menerima gaji dari masing-masing pekerjaan itu yaitu : 1. PT Dadi Sarana Manunggal Terdakwa mendapat gaji Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , sudah ada isteri dan 1 (satu) orang anak dari awal pernikahan gaji di kasihkan semua.
- 2. Dari Perusahaan makanan dapat gaji Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) , saya kasihkan korban dan anak. 3. Sebagai Dosen kontrak di IAIN Salatiga tahun 2001 Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 4. Tahun 2017 Dosen tetap IAIN mendapat gaji Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) – Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) , itu sudah semua , tidak di berikan kepada isteri. 5. Dari dosen tidak tetap STIE AMA kadang mendapat Rp75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) – Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) , sampai tahun 2017 sama honornya. 6. Ngajar di Bank Jateng pada tahun 2017 mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , tidak di kasihkan isteri. 7. Dari BMT RAMADANA , dapat gaji Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) , semua Terdakwa serahkan kepada Isteri;
- Bahwa, gaji Terdakwa tersebut diberikan pernah tunai dengan melalui teller, pernah pula dengan transfer;
- Bahwa, korban sdr. SAKSI 1 sebelumnya bekerja di BMT Ramadan dari tahun 2013 sampai dengan 2017, dan mendapat gaji sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) masih di tambah bonus; Sehingga total uang yang di terima Bu Korban setiap bulannya Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di tambah gaji saya di BMT Rp.3.000.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total setiap bulan menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui saksi korban memiliki di BSM, Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa, sebelum Terdakwa di laporkan pun Terdakwa sudah berupaya untuk menemui dan memberi nafkah untuk saksi korban dan anak-anak Terdakwa dan Terdakwa pernah berusaha masuk ke rumah untuk memberikan kebutuhan mereka, waktu itu Terdakwa mengajak orang untuk menkorbanni yaitu saksi mas Priyono, tetapi karena tidak bisa masuk dan tidak bertemu anak-anak jadi tidak jadi

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 59 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan, akhirnya Terdakwa hanya bersih-bersih di luar rumah saja. Dan Terdakwa menemui anak-anak di sekolah, dan Terdakwa titipkan ke anak-anak barang atau uang, dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa pantau lewat anak kalau di rumah ada apa, atau apa yang di perlukan;

- Bahwa, Terdakwa mulai tidak mentransfer gaji Terdakwa dari BMT Ramadhan ke rekening saksi korban dari bulan Agustus 2017 s/d November 2018;
- Bahwa, sebelum Terdakwa menghentikan tidak mentransfer ke rekening saksi korban, Terdakwa sekitar bulan Maret 2017 mulai mengurangi uang yang Terdakwa kirim ke saksi korban, kemudian mulai bulan Agustus 2017 Terdakwa hentikan 100% atau sama sekali ;
- Bahwa, alasan Terdakwa menghentikan transfer tersebut ke rekening saksi korban dengan maksud Terdakwa ingin memberikan secara langsung uang tersebut kepada isteri dan anak-anak Terdakwa, tetapi setiap mau bertemu tidak pernah bisa, terutama anak Terdakwa ke 4 (empat) . Padahal waktu itu mereka tinggal di rumah bagian depan dan Terdakwa di bagian belakang, tetapi Terdakwa tidak bisa bicara dengan saksi korban karena komunikasi di blokir dan dengan anak ke 4 (empat) Terdakwa tidak bisa berbicara, karena pintu yang menuju ke bagian belakang sudah di ganti dan di kunci, Terdakwa hanya bisa bertemu lewat jendela saja itupun hanya sekedar melambaikan tangan saja, sehingga Terdakwa mengurangi transfer tersebut dengan maksud biar bertemu dengan saksi korban dan anak, dan itu Terdakwa sampaikan dengan melalui teller di kantor Terdakwa untuk menyampaikan bahwa pak Fakhri ingin bertemu dan berbicara dengan Bu Korban;
- Bahwa, gaji Terdakwa yang lain selain dari BMT Ramadhan, yaitu gaji sebagai dosen tidak Terdakwa kasihkan sudah ada kesepakatan antara saya dengan korban bahwa untuk gaji Dosen saya yang mengatur dan pegang untuk keperluan belanja sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa kadang suka memberi uang kepada anak-anak Terdakwa secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa, saksi korban dikeluarkan dari BMT Karena pada pertengahan bulan Agustus pada hari Sabtu, karyawan datang ke rumah melaporkan bahwa saksi korban mengambil dengan paksa uang di teller BMT Ramadhan . Setelah mendengar laporan dari karyawan tersebut, kemudian kami mengatur langkah apa yang sebaiknya harus di lakukan, kemudian karyawan menyampaikan, " Pak, kita harus segera mengambil tindakan," , kemudian Terdakwa tanya," kalimat tegas itu maksudnya bagaimana?". Kemudian Karyawan itu bilang kalau ini sudah

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 60 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlalaian yang kita harus mengambil tindakan. Kemudian setelah itu kami mengambil langkah mengeluarkan / memecat saksi korban;

- Bahwa, Terdakwa yang membiayai kebutuhan anak-anak, biaya sekolah dan uang saku anak-anak Terdakwa;
- Bahwa, saksi korban juga pernah uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di teller sekitar tahun 2014 atau 2015, kemudian ada kejadian lagi saksi korban mengambil uang di teller BMT sejumlah Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) secara paksa;
- Bahwa, Terdakwa memberikan mobil Avanza Velos kepada saksi korban untuk sarana transportasi saksi korban, yang STNK nya atas nama saksi korban dan BPKB nya atas nama Terdakwa;
- Bahwa, gaji saksi korban pada waktu masih bekerja di BMT adalah sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, total yang diterima saksi korban setiap bulannya adalah dari gaji Terdakwa di BMT sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) di tambah gaji korban di BMT Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi total setiap bulan korban menerima sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, uang yang diterima sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut digunakan hanya untuk kebutuhan pribadi saksi korban saja seperti ke salon, spa dan lainnya, bukan untuk kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga atau untuk anak-anak, karena yang membiayai kebutuhan hidup dan anak-anak adalah Terdakwa;
- Bahwa, saksi korban memiliki aktivitas lain di beberapa lembaga yaitu aktif sebagai Ketua Fatayat NU, aktif di Koalisi Perempuan Indonesia sebagai Ketuanya, namun Terdakwa tidak pernah melarang atau membatasi saksi korban dalam beraktivitas;
- Bahwa, saksi korban juga dekat dengan laki-laki lain yaitu Pak Andi yang merupakan ketua BMT yang lainnya, Terdakwa mengetahui dari dari karyawan atau tkrbann-tkorbann yang lainnya;
- Bahwa, pernah ada penggerebekan di rumah orangtua saksi korban di Boyolali yang dilakukan oleh warga di sekitar rumah orang tua saksi korban terhadap saksi korban sekitar bulan Agustus, berdasarkan cerita Pak Rt yang menceritakan bahwa sekitar tahun 2016 atau 2017, saksi korban menjadi pembicaraan warga di sana, karena saksi korban itu menerima tamu laki-laki dan berdua dari pagi sampai sore tidak ada orang yang lainnya di rumah tersebut, dengan posisi rumah yang terkunci, kemudian oleh warga di ingatkan agar saksi korban menjaga dan menjadi panutan di situ;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 61 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan Mei 2019 setelah resmi bercerai dengan saksi korban Terdakwa telah membayarkan nafkah Mut'ah (nafkah terhutang) kepada saksi korban sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa, pada waktu Terdakwa pergi dari rumah itu anak pertama sudah kuliah, kos di Skorbanrang, anak kedua duduk di bangku SMA tinggal di Pondok Solo, Anak ketiga dulu masih sekolah SD di Al azar dan anak yang keempat TK ikut dengan saksi korban;
- Bahwa, sisa gaji Terdakwa dari mengajar sebagai dosen dikurangi dengan gaji yang Terdakwa transfer ke saksi korban adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa, anak-anak Terdakwa dan saksi korban dari anak pertama sampai anak ketiga ikut dengan Terdakwa, kecuali anak keempat yang masih ikut saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah struk pembayaran tagihan listrik tertanggal 26 November 2018 No. Resi: 9837205- 01/2018/001633 atas nama FAQIH NABHAN, 1 (satu) bendel Daftar Potongan Gaji Pegawai IAIN an Dr. FAQIH NABHAN,SE.,M.M., 1 (satu) bendel Sertifikasi Dosen IAIN an Dr. FAQIH NABHAN,SE.,M.M., 1 (satu) bendel Daftar Gaji Pegawai Golongan III Pegawai IAIN Salatiga an Dr. FAQIH NABHAN,SE.,M.M., 15 (lima belas) lembar rincian potongan Gaji dan daftar penerimaan tabungan wajib dan sukarela Dharma wanita persatuan (DWP) IAIN Salatiga an Pegawai Dr. FAQIH NABHAN,SE.,M.M., 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Cab. Salatiga an. SAKSI 1No. Rek:7039861253 Alamat: Ketinggen Pulutan Sidorejo Salatiga, 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri Syariah Cab. Salatiga dari tanggal 30 November 2015 s/d 31 Agustus 2018 an. KORBAN NUR SETIA WATI No. Rek: 7039861253 Alamat: Ketinggen Pulutan Sidorejo Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan korban menikah pada tanggal 07 Maret 1997 di KUA Kec. Simo Kab. Boyolali dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, Saksi korban dan Terdakwa resmi bercerai di Pengadilan Agama tanggal 27 Juni 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, selama pernikahan saksi korban dan Terdakwa tinggal bersama, mulai dari kos, di rumah orangtua Terdakwa, mengontrak hingga akhirnya memiliki rumah sendiri bersama;
- Bahwa, mulai Tahun 1998, Terdakwa sebagai suami sudah menafkahi saksi korban sebesar Rp.200.000,00 (duaratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 62 dari 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diterima CPNS di IAIN / dahulu STAIN Salatiga pada Tahun 2001 dengan gaji Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak digunakan menafkahi saksi korban, karena telah disepakati bersama uang gaji tersebut digunakan biaya kuliah S3 Terdakwa;
- Bahwa, kemudian pendapatan Terdakwa sebagai dosen di IAIN Salatiga pada tahun 2017 naik menjadi Rp.9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa juga memiliki pendapatan lain selain menjadi dosen yaitu pendapatan BMT Ramadhan;
- Bahwa, gaji yang didapat Terdakwa dari BMT Ramadhan sejumlah Rp.3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan saksi korban memperoleh gaji dari BMT Ramadhan sejumlah Rp.2.739.000,00 (dua juta tujuh ratus tigapuluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa, gaji Terdakwa yang didapat dari BMT Ramadhan Terdakwa berikan kepada saksi korban dengan cara ditransferkan seluruhnya ke rekening saksi korban di Bank Syariah Mandiri sebagai bentuk nafkah sejak tahun 2013 sampai bulan Juli Tahun 2017;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi korban masih tinggal di satu rumah sampai bulan Juli 2017, dan mulai Agustus 2017 Terdakwa meninggalkan rumah bersama yang ditinggali sebelumnya;
- Bahwa, pada saat Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa, Terdakwa mengajukan cerai pertama pada tahun 2016 Terdakwa sudah mengajukan perceraian. Dan Putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama dikabulkan, tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Bu Korban mengajukan banding dan putusannya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, kemudian awal tahun 2018 Terdakwa kembali mengajukan cerai di Pengadilan agama dan putusan berkekuatan hukum tetap pada bulan Mei 2019, ikrar talaknya;
- Bahwa, riwayat pekerjaan Terdakwa adalah 1. Bekerja di PT DADI SARANA MANUNGKAL pada tahun 1997 – 2001. 2. Bekerja sebagai distributor di Perusahaan Makanan tahun 1999. 3. Mulai mengajar di STIE AMA dan IAIN pada tahun 2001. 4. Mengajar di Bank Jateng pada tahun 2015 – 2016. 5. Bekerja di BMT RAMADANA dari tahun 2013;
- Bahwa, Terdakwa menerima gaji dari masing-masing pekerjaan itu yaitu : (1). PT Dadi Sarana Manunggal Terdakwa mendapat gaji Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sudah ada isteri dan 1 (satu) orang anak dari awal pernikahan gaji di kasihkan semua. (2). Dari

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 63 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan makanan dapat gaji Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) , saya kasihkan korban dan anak. (3). Sebagai Dosen kontrak di IAIN Salatiga tahun 2001 Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). (4). Tahun 2017 Dosen tetap IAIN mendapat gaji Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) – Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) , itu sudah semua , tidak di berikan kepada isteri. (5). Dari dosen tidak tetap STIE AMA kadang mendapat Rp75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) – Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) , sampai tahun 2017 sama honornya. (6). Ngajar di Bank Jateng pada tahun 2017 mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , tidak di kasihkan isteri. (7). Dari BMT RAMADANA , dapat gaji Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa setiap bulan mentransfer saksi korban untuk biaya nafkah adalah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) semua gaji dari BMT Ramadhana tempat Terdakwa bekerja, ditransfer melalui Bank Syariah Mandiri milik saksi korban;
- Bahwa, korban sdr. SAKSI 1 sebelumnya bekerja di BMT Ramadan dari tahun 2013 sampai dengan 2017, dan mendapat gaji sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) masih di tambah bonus; Sehingga total uang yang di terima Bu Korban setiap bulannya Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di tambah gaji saya di BMT Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total setiap bulan menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut khusus hanya untuk saksi korban, untuk keperluan saksi korban seperti perawatan salon, spa dan sebagainya, sedangkan kebutuhan hidup dan biaya sekolah Terdakwa yang membayar dari gaji Terdakwa yang lain;
- Bahwa, Terdakwa mulai tidak menafkahi / tidak memberikan uang kepada saksi korban dan tidak mentransfer gaji Terdakwa dari BMT Ramadhana ke rekening saksi korban mulai bulan Agustus 2017 s/d bulan November 2018;
- Bahwa, sebelum Terdakwa menghentikan transferan ke rekening saksi korban, Terdakwa sekitar bulan Maret 2017 mulai mengurangi uang yang Terdakwa kirim ke saksi korban, kemudian mulai bulan Agustus 2017 Terdakwa hentikan 100% atau sama sekali ;
- Bahwa, alasan Terdakwa menghentikan transfer tersebut ke rekening saksi korban dengan maksud Terdakwa ingin memberikan secara langsung uang tersebut kepada isteri (saksi korban) dan anak-anak Terdakwa, tetapi setiap mau bertemu tidak pernah bisa, terutama anak Terdakwa ke 4 (empat). Padahal waktu itu mereka tinggal di rumah bagian depan dan Terdakwa di

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 64 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang, tetapi Terdakwa tidak bisa bicara dengan saksi korban karena komunikasi di blokir dan dengan anak ke 4 (empat) Terdakwa tidak bisa berbicara, karena pintu yang menuju ke bagian belakang sudah di ganti dan di kunci, Terdakwa hanya bisa bertemu lewat jendela saja itupun hanya sekedar melambatkan tangan saja, sehingga Terdakwa mengurangi transfer tersebut dengan maksud biar bertemu dengan saksi korban dan anak, dan itu Terdakwa sampaikan dengan melalui teller di kantor Terdakwa untuk menyampaikan bahwa Terdakwa ingin bertemu dan berbicara dengan saksi korban;

- Bahwa, gaji Terdakwa yang lain selain dari BMT Ramadhana, yaitu gaji sebagai dosen tidak Terdakwa kasihkan sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi korban bahwa untuk gaji Dosen Terdakwa yang mengatur dan pegang untuk keperluan belanja sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa yang membiayai sekolah anak-anak Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa, ketika Terdakwa tidak mentransfer atau tidak menafkahi saksi korban, saksi korban sempat meminjam uang dari ibu saksi korban untuk kebutuhan hidup sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) sampai Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) pada tahun 2016 dengan cara menjaminkan SK milik ibu saksi korban di Bank dan meminjam uang kepada adik-adik saksi korban;
- Bahwa, kemudian saksi korban dikeluarkan dari BMT Ramadhana karena ada permasalahan;
- Bahwa, sekarang saksi korban tidak bekerja;
- Bahwa, pada bulan Mei 2019 setelah resmi bercerai dengan saksi korban Terdakwa telah membayarkan nafkah Mut'ah (nafkah terhutang) kepada saksi korban sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa, pada waktu Terdakwa pergi dari rumah itu anak pertama sudah kuliah, kos di Skorbanrang, anak kedua duduk di bangku SMA tinggal di Pondok Solo, Anak ketiga dulu masih sekolah SD di Al azar dan anak yang keempat TK ikut dengan saksi korban;
- Bahwa, anak-anak Terdakwa dan saksi korban dari anak pertama sampai anak ketiga ikut dengan Terdakwa, kecuali anak keempat yang masih ikut saksi korban;
- Bahwa, semua biaya kebutuhan dan pendidikan anak – anak Terdakwa dan saksi korban dibiayai oleh Terdakwa selaku ayahnya;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 65 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa setiap bulannya membiayai anak keempat Terdakwa dan saksi korban sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai nafkah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pernah mengirimkan pakaian dan uang dan diterima langsung oleh Anak nomor 4 dan diantarkan lewat kurir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga **Atau Kedua** Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana dalam dakwaan berbentuk alternative merupakan dakwaan berbentuk pilihan, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dinilai paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang baik orang perorangan (*naturlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dan didakwa oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa bernama Faqih Nabhan Bin H Masykur Ridwan BA (Alm) yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim adalah benar dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 66 dari 75



keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);**

Bahwa unsur ke 2 (dua) ini memberikan pengertian alternatif dengan mencantumkan kata atau sehingga salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa adapun unsur yang paling esensial dari Pasal 49 Huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan menelantarkan, adapun pengertian perbuatan menelantarkan menurut undang – undang adalah perbuatan seseorang yang menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan sehingga orang tersebut berakibat menderita dan tergantung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian penjelasan undang – undang tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa pengertian penelantaran adalah setiap bentuk kelalaian atas kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangganya, yang menurut hukum seseorang tersebut telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya yaitu anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “ Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan korbannya “. Dan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai Hak dan Kewajiban Orangtua yaitu :

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Bahwa, kewajiban tanggungjawab keluarga dan orang tua diatur juga dalam Undang-undang Perlindungan Anak termuat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 67 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan diatas mengenai kewajiban suami yaitu untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang mana di dalamnya termasuk kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa arti nafkah sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan maksud nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu nafkah berupa uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut diatas perlu dipertanyakan dan dijawab apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan menelantarkan dalam lingkup keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dan saksi korban menikah pada tanggal 07 Maret 1997 di KUA Kec. Simo Kab. Boyolali secara agama Islam dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak. Dan selama pernikahan saksi korban dan Terdakwa tinggal bersama, mulai dari ngekos bersama, tinggal di rumah orangtua Terdakwa, mengontrak rumah bersama hingga akhirnya memiliki rumah sendiri bersama;

Bahwa, mulai Tahun 1998, Terdakwa sebagai suami sudah menafkahi saksi korban sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan kemudian Terdakwa diterima menjadi CPNS di IAIN / dahulu STAIN Salatiga pada Tahun 2001 dengan gaji Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak digunakan menafkahi saksi korban, karena telah disepakati bersama uang gaji tersebut digunakan biaya kuliah S3 Terdakwa. Namun pada tahun 2017 kemudian pendapatan Terdakwa sebagai dosen di IAIN Salatiga naik menjadi Rp.9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).. Selain itu Terdakwa juga memiliki pendapatan lain selain menjadi dosen yaitu Terdakwa juga bekerja di BMT Ramadhana yang didirikan pada tahun 2013 sebagai Manager dengan gaji di BMT Ramadhana sejumlah Rp.3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa setiap bulannya mentransfer seluruh gaji Terdakwa dari BMT Ramadhana kepada saksi korban sebagai uang nafkah sejumlah Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri Syariah saksi korban, ditambah gaji saksi korban sebagai sekretaris pribadi Terdakwa sejumlah Rp.2.739.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). dan masih di

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 68 dari 75





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah bonus; Sehingga total uang yang di terima saksi korban setiap bulannya adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut khusus hanya untuk saksi korban, untuk keperluan saksi korban seperti perawatan salon, spa dan sebagainya, sedangkan kebutuhan hidup dan biaya sekolah Terdakwa yang membayar dari gaji Terdakwa bekerja sebagai dosen /pengajar;

Menimbang, bahwa saksi korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian sekitar bulan Februari 2018 karena Terdakwa tidak menafkahi saksi korban dan anak-anak Terdakwa dan saksi korban;

Bahwa, Terdakwa dan saksi korban masih tinggal di satu rumah sampai bulan Juli 2017, dan mulai Agustus 2017 Terdakwa meninggalkan rumah bersama yang ditinggali sebelumnya. Dan dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan November 2018 Terdakwa mulai tidak menafkahi / tidak memberikan uang kepada saksi korban dengan tidak mentransfer gaji Terdakwa dari BMT Ramadhana ke rekening saksi korban. Dimulai dengan awalnya sekitar bulan Maret 2017 Terdakwa mulai mengurangi jumlah uang yang ditransfer ke saksi korban tiap bulannya, kemudian bulan Agustus 2017 sama sekali tidak mengirimkan uang nafkah bagi saksi korban dengan alasan Terdakwa menghentikan transfer tersebut ke rekening saksi korban dengan maksud Terdakwa ingin memberikan secara langsung uang tersebut kepada isteri (saksi korban) dan anak-anak Terdakwa, tetapi setiap mau bertemu tidak pernah bisa, terutama anak Terdakwa ke 4 (empat), karena saksi korban tidak mengijinkan Terdakwa bertemu dengan anak-anaknya terutama anak keempat;

Bahwa, kemudian anak-anak Terdakwa yaitu dari anak pertama, anak kedua dan anak ketiga ikut dengan Terdakwa dan semua kebutuhan dan biaya sekolah dibiayai Terdakwa, kecuali anak keempat yang masih ikut dengan saksi korban;

Bahwa, alasan Terdakwa meninggalkan rumah yang ditinggal bersama dengan saksi korban karena Terdakwa sudah merasa tidak nyaman dan sering ada konflik antara Terdakwa dengan saksi korban dan Terdakwa merasa keselamatan terancam karena Terdakwa sering pula menemukan benda-benda aneh yang dipahami sebagai syarat perdukunan dan Terdakwa merasa secara hukum agama Terdakwa telah menalak saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat alasan – alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi Terdakwa untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, dimana status Terdakwa dan saksi korban pada saat itu masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh saksi korban, Terdakwa kemudian mulai kembali mentransfer uang ke saksi korban sebagai uang nafkah bagi saksi korban;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 69 dari 75



Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi korban telah resmi bercerai di Pengadilan Agama tanggal sekitar tanggal bulan Mei - Juni 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa telah membayarkan nafkah Mut'ah (nafkah terhutang) kepada saksi korban sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) sebagaimana dalam putusan perceraian;

Menimbang, bahwa walaupun sekarang Terdakwa dan saksi korban telah resmi bercerai Terdakwa tetap mentransfer uang setiap bulannya kepada saksi korban untuk membiayai anak keempat Terdakwa dan saksi korban sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai nafkah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut diatas dengan alasan alasan terdakwa tersebut diatas maka tindakan terdakwa meninggalkan keluarganya dan tidak memberi nafkah kepada saksi korban yang pada saat itu adalah isteri yang sah dan anak keempat dapat dikwalisir sebagai tindakan melalaikan kewajibannya atau tidak berbuat sebagaimana mestinya, karena suami wajib melindungi anak dan istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kkorbanmpuannya, dengan kata lain suami wajib memberikan sumber kehidupan kepada keluarganya yang menjadi tanggungannya jika tidak ia (terdakwa) telah melalaikan atau mengabaikan kewajibannya dalam keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan saat Terdakwa mulai tidak mentransfer atau tidak menafkahi saksi korban pada bulan Agustus 2017 tersebut, saksi korban harus meminjam uang dari ibu saksi korban untuk kebutuhan hidup sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) pada tahun 2016 dengan cara menjaminkan SK milik ibu saksi korban di Bank dan saksi korban juga meminjam uang kepada adik-adik saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menafkahi saksi korban yang pada saat itu masih berstatus sebagai isteri Terdakwa dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan November 2018 dengan tidak mentransfer uang nafkah, merupakan hal yang menurut hukum telah melanggar perintah undang-undang, oleh karena itu unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya telah terbukti menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu **Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian-penilaian hukum tersebut diatas dalam kaitan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim menilai terdakwa telah terbukti

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 70 dari 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menelantarkan keluarganya, oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan bahwa sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “ *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*” dalam hal ini Terdakwa sebagai ayah dari keempat anaknya masih mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi biaya –biaya bagi anak-anaknya yaitu biaya kebutuhan, biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan, dikaitkan dengan Undang-undang Perlindungan Anak yang selalu menempatkan kepentingan anak dalam posisi yang paling utama, untuk mewujudkan perlindungan bagi anak yang saling terkait demi tumbuh kembang yang optimal bagi anak karena menyangkut masa depan anak.;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 yang telah dirubah dengan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 dan telah di tetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 disebutkan bahwa “ *Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat korbannusia, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* “, dan sebagaimana terungkap dipersidangan Terdakwa masih bertanggung jawab membiayai dan memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 71 dari 75



Menimbang, bahwa atas kelalaian terdakwa yang tidak menafkahi saksi korban yang saat itu masih berstatus isteri Terdakwa dan anak keempat Terdakwa lebih dari satu tahun yaitu dari bulan Agustus 2017 sampai dengan November 2018, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, penyesalan Terdakwa diwujudkan dengan cara Terdakwa setelah laporan dari saksi korban ke pihak Kepolisian Terdakwa kembali menafkahi saksi korban yang dahulu adalah isteri Terdakwa dan anak keempat Terdakwa, dan Terdakwa juga sudah melaksanakan putusan Pengadilan Agama yaitu dengan membayarkan nafkah Mut'ah (nafkah terhutang) kepada saksi korban sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dan memberikan uang nafkah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk anak keempat Terdakwa dengan saksi korban yang masih tinggal bersama dengan saksi korban sebagaimana dalam putusan perceraian Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa masih tetap melakukan tanggung jawabnya terhadap keempat orang anaknya dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk biaya pendidikan dan perawatan, disamping itu Terdakwa juga tetap menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah atas keempat anak Terdakwa dan saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim mkorbanndang dalam menentukan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa harus tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi keempat anak Terdakwa dan saksi korban sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, supaya hak-hak keempat anak Terdakwa dan saksi korban tidak tercederai, sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat hukum yang dikehendaki Pasal 14 a KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana tersebut untuk membina diri terdakwa agar dikemudian hari akan menjadi lebih baik sehingga akan lebih bertanggung jawab terhadap keluarganya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pkorbanaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan pada perbuatan Terdakwa atau menghilangkan kkorbanmpuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim:

*Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 72 dari 75*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan alternatif kesatu maupun alternatif kedua tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memberikan rehabilitasi kepada terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa di bebaskan dari segala dakwaan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pkorbanaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan sebagaimana di atur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah melalaikan tugasnya sebagai kepala keluarga;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel Daftar Potongan Gaji Pegawai IAIN an Terdakwa, 1 (satu) bendel Sertifikasi Dosen IAIN an Terdakwa, 1 (satu) bendel Daftar Gaji Pegawai Golongan III Pegawai IAIN Salatiga an Terdakwa, 15 (lima belas) lembar rincian potongan Gaji dan daftar penerimaan tabungan wajib dan sukarela Dharma wanita persatuan (DWP) IAIN Salatiga an Terdakwa., yang mana barang bukti tersebut dipersidangan terbukti disita dari **saksi 3 JPU** selaku bendahara tempat Terdakwa bekerja, oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada **saksi 3 JPU**, sedangkan 1 (satu) buah struk pembayaran tagihan listrik tertanggal 26 November 2018 No. Resi: 9837205-01/2018/001633 atas nama FAQIH NABHAN, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Cab. Salatiga an. SAKSI 1No. Rek:7039861253 Alamat: Ketinggen Pulutan Sidorejo Salatiga, 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri Syariah Cab. Salatiga dari tanggal 30 November 2015 s/d 31 Agustus 2018 an. SAKSI 1No. Rek: 7039861253 Alamat: Ketinggen Pulutan Sidorejo Salatiga, yang dipersidangan terbukti

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 73 dari 75





adalah milik saksi korban **SAKSI 1** maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban **SAKSI**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 yang telah dirubah dengan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 dan telah di tetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang - udangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bendel Daftar Potongan Gaji Pegawai IAIN an Terdakwa;
  - 1 (satu) bendel Sertifikasi Dosen IAIN an Terdakwa;
  - 1 (satu) bendel Daftar Gaji Pegawai Golongan III Pegawai IAIN Salatiga an Terdakwa;
  - 15 (lima belas) lembar rincian potongan Gaji dan daftar penerimaan tabungan wajib dan sukarela Dharma wanita persatuan (DWP) IAIN Salatiga an Pegawai Terdakwa;

Dikembalikan kepada **3 JPU**;

- 1 (satu) buah struk pembayaran tagihan listrik tertanggal 26 November 2018 No. Resi: 9837205-01/2018/001633 atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Cab. Salatiga an. SAKSI 1 No. Rek:7039861253 Alamat: Ketinggen Pulutan Sidorejo Salatiga;

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 74 dari 75



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri Syariah Cab. Salatiga dari tanggal 30 November 2015 s/d 31 Agustus 2018 an. SAKSI 1 No. Rek: 7039861253 Alamat: Ketinggen Pulutan Sidorejo Salatiga;

Dikembalikan kepada saksi korban **SAKSI 1**

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2019** oleh kami **YESI AKHISTA S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H** dan **DIAN ARIMBI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 19 November 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **UTAMI DWI SUYANTI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dan dihadiri oleh **ANA THACIA DIAN HP, S.H., M.Hum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY S.H., M.H.**

**YESI AKHISTA S.H.**

TTD

**DIAN ARIMBI, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**UTAMI DWI SUYANTI, S.H**

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 75 dari 75